

**PERSELISIHAN KARENA BEDA AGAMA SEBAGAI
ALASAN PERCERAIAN (STUDI PUTUSAN PENGADILAN
AGAMA KELAS 1 A SEMARANG TAHUN 2019)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Strata 1 (S-1)



Oleh:

Nur Azizah

NIM: 1602016082

**HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2020**



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 lembar
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi
A.n NurAzizah

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo
Di Semarang

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Nur Azizah
NIM : 1602016082
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : **PERSELISIHAN KARENA BEDA AGAMA SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KELAS 1 A SEMARANG)**

Dengan ini kami mohon kiranya naskah skripsi tersebut dapat segera diujikan. Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Semarang, 4 September 2020

Pembimbing I

Dr. H. Ali Imron, M.Ag.
NIP. 197307302003121003

Muhammad Shoim, S.Ag., M.H.
NIP. 197111012006041003

Pembimbing II



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang
Telp.(024)7601291 Fax.7624691 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Nur Azizah
NIM : 1602016082
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : **Perselisihan Karena Beda Agama Sebagai Alasan
perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Kelas 1
A Semarang Tahun 2019)**

Telah dimunaqosahkan oleh dewan penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik / cukup, pada tanggal: 28 September 2020; Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) tahun akademik 2019/2020.

Semarang, 28 September 2020

Ketua Sidang

Dr. Junaidi Abdillah, M.S.I
NIP: 197902022009121001
Penguji I



Sekretaris Sidang

Muhammad Shoim, S.Ag., M.H
NIP:197111012006041003
Penguji II

Anthin Lathifah, M.Ag.
NIP:197511072001122002
Pemimbing I

Dr. H. Ali Imron, M.Ag.
NIP. 197307302003121003

Ahmad Munif, M.SI.
NIP.198603062015031008
Pemimbin II

Muhammad Shoim, S.Ag., M.H.
NIP. 197111012006041003

MOTTO

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

“Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami-istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan nikah) dari kamu”. (Q.S. An-Nisa’: 21)

الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِهَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ

*“Dunia adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan adalah isteri shalehah”.
(H.R Muslim)¹*

¹Dr. Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset), 2010, hlm. 3.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil'alamin, Rasa syukur saya ucapkan Kehadirat Allah swt. Dengan izin dan ridhonya skripsi ini dapat diselesaikan sebagaimana mestinya.

Tak lupa pula saya ucapkan terimakasih kepada dosen pembimbing yang dengan sabar dan setia memberi saran dan arahan sehingga selesailah tugas akhir ini

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

Kedua orang tua saya tercinta

Bapak H. Fauzi Amin dan Ibu Mutmainah

Teruntuk Kakak-kakak ku Sholihatul Munawaroh dan Adib Hidayat dan Adik-adiku Ahmad Agus Munif dan Muhammad Nazril Rifki

Keluarga Besar HK-B 2016

Keluarga PPL dan KKN

Dan seluruh teman-teman seperjuangan

Saya mengucapkan banyak terimakasih atas do'a , dukungan dan semangatnya.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah di tulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 14 Juli 2020

Deklarator



Nur Azizah
NIM.1602016082

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pemindahan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan Bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari selain bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan Bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Pedoman transliterasi ini didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	tidak dilambangkan	
ب	ba ^ˁ	B	Be	
ت	ta ^ˁ	T	Te	
ث	sa ^ˁ	Ś	es (dengan titik diatas)	
ج	Jim	J	Je	
ح	H	Ĥ	ha(dengan titik diatas)	
خ	kha ^ˁ	Kh	ka dan ha	
د	Dal	D	De	
ل	Lam	L	„el	
م	Mim	M	„em	
ن	Nun	N	„en	
و	Waw	W	W	

ه	ha"	H	Ha	
ء	Hamzah	”	Apostrof	
ي	ya"	Y	Ye	

II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis Rangkap

يَعِدُّوْنَ	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدُّوْنَ	Ditulis	<i>'iddah</i>

III. Ta' Marbutah di Akhir Kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak tampak terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafat aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كِرَامَاتِ الْوَنُجَبَاءِ	Ditulis	<i>karomah al-auliya</i>
---------------------------	---------	--------------------------

c. Bila *ta' marbûtah* hidup maupun dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah dituliskan

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>zakat al-fitr</i>
-------------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

	Fathah	Ditulis	A
--	--------	---------	---

	Kasrah	Ditulis	I
	Dammah	Ditulis	U

V. Vokal Panjang

Fathah + alif جَهِيَّت	Ditulis Ditulis	Ā <i>Jāhiliyah</i>
Fathah + ya"mati نُطِي	Ditulis Ditulis	Ā <i>Tansā</i>
Kasrah + ya"mati كَرِي	Ditulis Ditulis	Ī <i>Karīm</i>
Dammah + wawu mati فَرُوض	Ditulis Ditulis	Ū <i>Furūd</i>

I. Vokal Rangkap

Fathah + ya"mati يَيْكِي	Ditulis Ditulis	Ai <i>Bainakum</i>
Fathah + wawu mati قَوْل	Ditulis Ditulis	Au <i>Qaul</i>

II. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan aposrof

آتَى	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدَّتْ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لَا يُشْكِرُ لِي	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

III. Kata Sandang Alif +Lam

a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

انقرا	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
انقربش	Ditulis	<i>al-Qiyas</i>

b. Bila diikuti huruf syamsiyah ditulis dengan menyebabkan syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l(el)nya

انطبء	Ditulis	<i>As-Samā'</i>
انشص	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

IV. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat Ditulis menurut penulisannya.

ذوى انفروض	Ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
اهل انطون	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

ABSTRAK

Pada tahun 2019 perkara perselisihan karena beda agama di Pengadilan Agama Semarang ada 40 perkara. Perkara tersebut sudah diputus dan diterima di Pengadilan Agama Semarang dan Hakim sudah di mengadili dan mengabulkan perceraian dengan alasan perselisihan karena beda agama. Maka dari itu saya mengambil 3 perkara tersebut yang terdiri dari Putusan Nomor 3140/Pdt.G/2019/PA.Smg, Putusan Nomor 3277/Pdt.G/2019/PA.Smg, dan Putusan Nomor 2838/Pdt.G/2019/PA.Smg karena dari 3 perkara tersebut sudah mewakili dari 40 perkara tersebut. Di antara yang mengajukan perkara karena perselisihan beda agama itu disebabkan karena perbedaan kedua belah pihak atau pun masalah ekonomi. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 disebutkan bahwa murtad atau peralihan agama dapat menjadi alasan perceraian ketika sudah menimbulkan ketidak rukunan dalam rumah tangga, sehingga hal ini memberikan pemahaman bahwa ketika murtad tidak berimbas apa-apa terhadap kehidupan rumah tangga, maka pernikahan tetap bisa dilanjutkan walaupun antara suami-istri sudah berbeda keyakinan.

Tujuan dalam skripsi ini agar bagi pasangan yang berbeda agama yang ingin melangsungkan pernikahan dan salah satu pihak pindah ke agama Islam, tanpa menjadikan alasan untuk pindah ke agama Islam. Karena agama bukan hanya untuk menghalalkan pernikahan akan tetapi agama adalah suatu sakral yang harus diyakini dan diamalkan, oleh sebab itu jika alasan pindah agama untuk melegalkan sebuah perkawinan maka dari itu agar nantinya dapat menjadi alasan bagi pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut. Perkawinan antar agama yang mereka lakukan akan membawa berpengaruh pada pembentukan keluarga yang sakinah.

Jenis penelitian ini adalah penelitian Library Reseach karena diambil dari dokumen atau salinan putusan di Pengadilan Agama Semarang. Pendekatan ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan normatif itu menuju persoalan dengan Al-qur'an bahwa realitanya di Al-qur'an tidak ada yang menjelaskan perceraian karena perselisihan beda agama. Sedangkan pendekatan yuridis persoalan dengan perundang-undangan yang berlaku dan nyatanya di Kompilasi Hukum Islam menjelaskan perceraian dengan alasan karena perselisihan beda agama.

Hasil penelitian ini pada permasalahan di atas menghasilkan kesimpulan bahwa rumusan pasal 116 (h) di latar belakang oleh dua hal, pertama hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum yang bersifat haerki artinya hukum yang berada dibawah tidak boleh bertentangan dengan hukum yang berada diatasnya, artinya rumusan KHI Pasal 116 (h) tidak boleh bertentangan dengan hukum dengan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, sehingga murtad tidak bisa menjadi alasan perceraian jika menimbulkan ketidak rukunan dan tidak dapat rukun kembali. Kedua, mengacu pada kitab yang dijadikan acuan dalam penetapan putusan pengadilan dalam fiqh Kitab Fiqhusunnah juz II bahwa jika suami atau istri murtad maka menimbulkan putusnya hubungan perkawinan setelah habis masa iddah, dan menjadikan perkawinan itu berupa fasakh. Adapun yang diterapkan dalam Pengadilan Agama Semarang Nomor 3140/Pdt.G/2019/PA.Smg, Nomor 3277/Pdt.G/2019/PA.Smg dan Nomor 2838/Pdt.G/2019/PA.Smg Majelis hakim telah memutuskan perkara perceraian karena karena perbedaan agama dengan menggunakan pertimbangan-pertimbangan hukum yang telah di tentukan oleh perundang-undang. Diantara menggunakan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f dan h) Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Fiqhu al Sunnah

Kata kunci :Alasan Perceraian, Faktor Perselisihan Karena Beda Agama, Pertimbangan Hukum

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Alhamd li Allâhi Rabb al-’Âlamîn, lâ Hawl walâ Quwwat illâ bi Allâh al-’Âliyy al-’Âdhîm, dengan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya penulisan skripsi yang berjudul “Perselisihan Karena Beda Agama Sebagai Alasan Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Kelas 1A Semarang ” dapat diselesaikan dengan curahan kasih sayang-Nya, kedamaian dan ketenangan jiwa. Shalawat dan salam kita haturkan kepada Baginda kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita tentang dari alam kegelapan menuju alam terang menderang di dalam kehidupan ini. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir kelak. Amien...

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan segenap jajarannya.
2. Dr. H. Ali Imron. M.Ag selaku wali dosen dan juga pembimbing I dan Bapak Muhammad Shoim, S.Ag., M.H selaku pembimbing II, yang dengan sabar dan telaten meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis.

3. Kepada Hakim Pengadilan Agama Semarang Ibu Drs. Hj. Aina Aini Iswati Husnah, M.H. dan Bapak Drs. H. Agus Purwanto, M.H. sebagai narasumber yang telah meluangkan waktu kepada penulis untuk memberikan informasi dan pendapatnya.
4. Terkhusus untuk kedua orang tua tercinta Ayah H. Fauzidan Ibunda Mutmainah terimakasih atas bimbingan, kasih sayang serta doá yang ayah dan Ibu panjatkan sehingga Allah membukakan jalan kemudahan bagiku.
5. Untuk kakak-kakak saya Sholihatul Munawaroh dan Adib Hidayat dan adik-adik saya Ahmad Agus Munif dan Muhammad Nazril Rifki yang selalu memberikan bantuan dukungan, motivasi, dan do'a sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini.
6. Kepada Ifadah, Fawzia dan Citra yang telah menemani perjalanan saya untuk mengambil data, serta teman-temanku seperjuanganku Nilna, Indana, Milla yang telah memberikan semangat dan dukungan. Dantak lupa kepada Djodi Wiyono yang telah membantu saya dalam mengerjakan tugas akhir ini dan memberikan semangat dan dukungan sehingga dapat terselesaikan tugas akhir ini.
7. Kepada keluarga HKI 2016, Keluarga KKN dan Temen KKL yang menjadi teman seperjuangan dalam menempuh perkuliahan dan keseharian di kampus.
8. Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis satu persatu, yang telah memberikan dukungan dan bantuannya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Disini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasanya skripsi ini

masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Semarang, 16 Juli 2020



Nur Azizah
NIM : 1602016082

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA PERSETUJUAN	ii
PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN DEKLARASI	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
ABSTRAK	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan	5
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Telaah Pustaka	6
F. Metode Penelitian.....	8
G. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG PERCERAIAN DAN PERSELISIHAN AGAMA	
A. Konsep Perceraian.....	13
1. Pengertian Perceraian.....	13
2. Dasar dan Hukum Perceraian.....	14
3. Macam-Macam Perceraian.....	18
4. Rukun dan Syarat Perceraian	23
5. Alasan-Alasan Perceraian	24
6. Putusnya Perkawinan Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974	27

B. Perselisihan Beda Agama.....	28
1. Pengertian Perselisihan	28
2. Faktor-Faktor Penyebab Perselisihan.....	30
3. Perselisihan Beda Agama.....	32
BAB III: PEKARA PERCERAIAN BEDA AGAMA SEBAGAI ALASAN	
PERCERAIAN DIKOTA SEMARANG	
A. Profil Pengadilan Agama Semarang	36
1. Sejarah Pengadilan Agama Semarang	36
2. Daftar Nama Ketua Pengadilan Agama Semarang	37
B. Putusan Perselisihan Beda Agama Sebagai Alasan Perceraian ...	39
1. Putusan Nomor 3140/Pdt.G/2019/PA.Smg	39
2. Putusan Nomor 3277/Pdt.G/2019/PA.Smg	41
3. Putusan Nomor 2838/Pdt.G/2019/PA.Smg	43
C. Faktor Perselisihan Karena Beda Agama di Kota Semarang.....	45
BAB IV: ANALISIS PERKARA PERSELISIHAN BEDA AGAMA	
SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN DIKOTA SEMARANG	
A. Analisis Terhadap Terjadinya Faktor Perselisihan Pada Suami Istri	
Karena Beda Agama di Kota Semarang	50
B. Analisis Terhadap Pertimbangan Hukum dalam Penyelesaian Perkara	
Perselisihan Beda Agama Sebagai Alasan Perceraian di Pengadilan	
Agama Semarang	54
BAB V: PENUTUP	
A. Kesimpulan	64
B. Saran-Saran	65
C. Penutup.....	66
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keluarga adalah sebuah kelompok manusia terkecil yang di dasarkan atas ikatan perkawinan, sehingga membentuk sebuah rumah tangga. Untuk dapat melaksanakan suatu perkawinan harus memenuhi syarat sahnya perkawinan. Dengan demikian sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. (pasal 2 ayat 1 UU No. 1 tahun 1974).

Pada prinsipnya tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 menegaskan: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang wanita dan seorang pria sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan adanya perkawinan sepasang suami istri dapat saling membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material. Karena itu ini juga menganut asas atau prinsip mempersukat terjadinya perceraian. Perceraian hanya di lakukan, jika ada alasan-alasan tertentu serta di lakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak .²

Tujuan perkawinan begitu mulia terkadang mendapat cobaan yang cukup berat dalam mewujudkannya. Untuk membentuk keluarga yang damai dan teratur amatlah sulit, misalnya saja lantaran suami istri mempunyai tabiat dan

² Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 39 ayat (1).

kemauan yang berlainan, mempunyai tujuan hidup dan cita-cita yang berbeda, sehingga selalu terjadi pertengkaran antar keduanya.

Hasrat yang dimiliki oleh manusia inilah yang mendorong masing-masing individu untuk mencari pasangan hidupnya yaitu membentuk suatu keluarga. Untuk dapat melaksanakan suatu perkawinan harus memenuhi syarat sahnya perkawinan. Dengan demikian sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. (pasal 2 ayat 1 UU No. 1 tahun 1974).

Meskipun tujuan dan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, namun dalam perjalanan fakta sejarah menunjukkan sejarah bahwa semua perkawinan tidak sesuai dengan tujuan yang kita inginkan, mengingat kenyataannya bahwa banyak suami istri yang perkawinannya terpaksa berakhir di jalan.³

Dalam Kompilasi Hukum Islam peralihan agama dijadikan alasan perceraian, memang bukan peralihan agama sebagai alasan perceraian, tetapi diikuti percekokan dan perselisihan yang mengakibatkan ketidakharmonisan di kehidupan rumah tangga mereka, artinya jika salah satu dari suami istri itu keluar dari Islam dan dengan alasan tersebut menyebabkan terjadinya perselisihan-perselisihan yang tidak memungkinkan lagi untuk kembali, maka mereka mengajukan permohonan cerai kepada pengadilan.⁴

Dalam pasal 40 Kompilasi Hukum Islam Indonesia di berlakukan berdasarkan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1997, disebutkan bahwa “*dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dan wanita karena wanita tersebut tidak beragama Islam*” berdasarkan ketentuan ini dapat diketahui bahwa tidak ada perkawinan antara agama, bagi pihak yang ingin melaksanakan perkawinannya harus memilih agama yang dianut suami atau istri.

Fenomena ini sangat menarik karena dalam perundang-undangan dalam sistem perundang-undangan Islam sendiri yang termaktub dalam KHI dan

³Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 101.

⁴Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet. Ke-2, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm. 222.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak ada satu pun yang mengatur tentang perkawinan beda agama, dan secara otomatis dalam perceraianpun sistem peradilan Islam tidak menerima kasus gugatan perceraian karena alasan beda agama, kecuali jika pada awal dilangsungkan perkawinan salah satu pihak yang aslinya beda agama rela pindah agama demi sahya perkawinan.

Mengenai alasan-alasan terjadinya perceraian, dijelaskan dalam Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 tahun atau lebih setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang di akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami istri.
- f. Atau suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Dari alasan-alasan perceraian pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Kompilasi Hukum Islam diatas, perceraian alasan perselisihan agama belum masuk dalam PP tersebut, begitu pun juga hukum positif yang lain. Nyatanya di Hukum Islam alasan perceraian karena perselisihan beda tidak menjelaskan hal tersebut, realitanya dalam Kompilasi Hukum Islam menjelaskan alasan perceraian karena murtad atau peralihan agama. Padahal dalam praktek perceraian fenomena perceraian perselisihan beda agama terjadi di Pengadilan Agama Semarang.

Perceraian disebabkan karena perselisihan agama yang terjadi di Pengadilan Agama Semarang, dari penelitian yang telah saya lakukan

dapat diketahui bahwa perceraian tersebut terjadi karena perselisihan antara suami istri disebabkan karena Tergugat pindah agama dari agama Katholik.

Peralihan agama dapat menimbulkan keretakan dalam rumah tangga hingga berakhir dengan perceraian. Selain peralihan agama membawa akibat status anak, pemeliharaan, pendidikan, pembiayaan dan tentang harta suami isteri.⁵

Fenomena lain yang muncul adalah nampaknya faktor yang melatar belakangi terjadinya perceraian karena murtad di Kota Semarang. Bisa jadi yang mempengaruhi terjadinya perceraian karena murtad di masyarakat kota Semarang muncul karena faktor pengaruh lingkungan sosial dan pendidikan, yaitu ajakan teman dan keluarga. Faktor yang melatarbelakangi permasalahan tersebut. Jika demikian, ikatan kepercayaan suami istri sangatlah diperlukan dalam rumah tangga. Allah swt. Menyebutkan perjanjian untuk membangun rumah tangga sebagai perjanjian yang sangat kuat dan kokoh yaitu "*Mitsaqan Ghalidhan*".

Dalam Islam, pernikahan diartikan sebagai suatu akad atau perjanjian yang mengikat antara laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan badan antara kedua belah pihak dengan sukarela.⁶ Pernikahan itu sendiri merupakan sarana untuk menyambung generasi atau menjaga keturunan.

Perceraian merupakan solusi terakhir untuk keluar dari problematika rumah tangga. Perceraian harus dilatarbelakangi oleh kondisi yang darurat. Keputusan ini harus dilakukan antara suami isteri dengan mengedepankan prinsip persamaan hak dan keadilan sosial yang berbasis

⁵Ali Imron, *Memahami Konsep Perceraian dalam Hukum Keluarga*, Jurnal Ilmiah Hukum, Volume 1 No. 1 Janusari-Juni 2016.

⁶La Jamaa, Hadidjah, *Hukum Islam Dan UU Anti KDRT*, (Surabaya:PT Bina Ilmu, 2008), hlm. 103.

pada nilai kemanusiaan. Keputusan bercerai harus bersama suami isteri bahkan keputusan bersama anak yang sudah dewasa atau baligh.⁷

Berdasarkan dari latar belakang problematika di atas, maka menarik untuk dilakukan penelitian lebih dalam mengenai bagaimana pertimbangan hukum Pengadilan Agama Semarang dalam memutus perkara perceraian karena beda agama. Oleh karena itu, penulis menuliskannya dalam bentuk skripsi yang berjudul “**Perselisihan Karena Beda Agama Sebagai Alasan Perceraian (Studi Putusan di Pengadilan Agama Kelas 1 Semarang Tahun 2019)**”. Pada tahun 2019 kasus perceraian karena murtad ada 40 perkara.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian yang terdapat dalam latar belakang tersebut, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Mengapa terjadi perselisihan pada suami istri beda agama di Kota Semarang?
2. Bagaimana pertimbangan hukum yang digunakan Majelis hakim dalam memutuskan perkara perceraian karena beda agama di Pengadilan Agama Semarang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk faktor-faktor yang menyebabkan perselisihan suami istri karena beda agama di Kota Semarang.
2. Untuk mendiskripsikan dan menganalisis pertimbangan-pertimbangan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam memutuskan perkara perceraian dengan alasan perselisihankarena beda agama di Pengadilan Agama Semarang.

⁷Hamid Pongoliu,*Perceraian Akibat Peralihan Agama (Studi Kausu tentang Putusan Hakim Pengadilan Agama Gorontalo)*,Jurnal Al Mizan, Volume 1 No. 1 Juni 2015.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, upaya memecahkan persoalan harus mempertimbangkan dua hal fundamental,⁸ yaitu bentuk dan sumber informasi yang digunakan untuk menjawab sekaligus cara mendapatkannya dan bagaimana memahami serta menganalisis informasi itu untuk kemudian merangkainya menjadi satu penjelasan yang bulat guna menjawab persoalan yang diteliti. Penelitian ini di harapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan, memperluas khazanah ilmu pengetahuan dalam arti membangun, memperkuat dan menyempurnakan teori yang sudah ada.
2. Secara praktis,
 - a. Untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan yang bersifat empiris, khususnya yang berkaitan dengan gugatan perceraian.
 - b. Kegunaan praktis dari skripsi ini agara menjadi bahan acuan dan pertimbangan bagi Pengadilan Agama Semarang, khususnya perceraian dengan alasan perselisihan beda agama.

E. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelusuran awal terhadap bahan-bahan pustaka dan sumber-sumber literatur sudah banyak studi yang dilakukan seputar fenomena perceraian karena murtad . Judul dari penelitian yang penulis buat adalah perceraian dengan alasan perselisihan karena beda agama. Maka dari itu penulis menemukan Karya-karya yang berhubungan dengan perceraian karena beda agama modelnya pun sangat beragam dan jumlahnya cukup banyak. Berikut dijelaskan beberapa studi, karya atau tulisan yang relevan dan secara spesifik membahas pokok masalah yang menjadi objek penelitian ini.

⁸M. Atho Mudzhar, *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 62.

1. Endang Rahmawati, Judul Skripsi “ Peralihan Agama Sebagai Alasan Perceraian (Studi pertimbangan hukum di Pengadilan Agama Purworejo⁹”. Dalam penelitian ini lebih banyak menitikberatkan dalam menjelaskan alat-alat bukti dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perceraian karena peralihan agama di Pengadilan Agama Purworejo. Perkara ini perkara cerai talak, Majelis Hakim mendasarkan putusannya pada ketentuan hukum perkawinan dan perundang-undangan yang berlaku di Pengadilan Agama khususnya Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan fiqh walaupun ketentuan fiqh tidak disyaratkan bahwa peralihan agama tersebut menjadi sebab terjadinya ketidakrukunannya rumah tangga. Akan tetapi hakim tetap memutuskan perkawinan tersebut karena hal itu merupakan konsekuensi dari perbedaan pandangan hidup yang terjadi pada saat berlangsungnya kehidupan rumah tangga.
2. Yoni Hartati, Judul Skripsi “Tinjauan Hukum Islam Mengenai Murtad Sebagai Alasan Perceraian (Studi putusan Nomor 15/Pdt.G/2017/PA.Karangasem)”. Dalam penelitian ini menganalisis putusan Hakim yang dimana permasalahannya perceraian dikarenakan karena murtad dalam analisa putusan Pengadilan Agama Karangasem dan akibat hukum perceraian bagi salah satu pasangan yang murtad.¹⁰
3. Martoni Febriansyah, Judul Skripsi “Peralihan Agama Sebagai Alasan Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Sleman)”. Dalam penelitian ini lebih banyak menjelaskan penyebab perselisihan agama dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perceraian karena perselisihan agama di Pengadilan Agama Sleman.¹¹

⁹Endang Rahmawati, “*Peralihan Agama Sebagai Alasan Perceraian (Studi Tentang Pertimbangan Hukum di Pengadilan Agama Purworejo tahun 2006-2007)*”, Yogyakarta : Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga, 2007.

¹⁰Yoni Hartati, “*Tinjauan Hukum Islam Mengenai Murtad Sebagai Alasan Perceraian (Studi putusan Nomor 15/Pdt.G/2017/PA.Karangasem)*”, Bandar Lampung: Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, 2019.

¹¹Martoni Febriansyah, “*Perselisihan Agama Sebagai Alasan Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Sleman Tahun 2002-2003)*”, Yogyakarta: Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.

4. Nastangin, Judul Jurnal “Implikasi Perceraian Karena Salah Satu Pihak Murtad (Analisis Putusan Pengadilan Agama Salatiga Nomor 0356/Pdt.G/2011/Pa.Sal)” . Jurnal ini membahas tentang alasan perceraian di Pengadilan Agama Salatiga juga Pertimbangan dan hukum hakim dalam memutus perkara perceraian karena salah satu pihak murtad dan akibat hukumnya.¹²
5. Ferdiansyah, Judul Skripsi “Kajian tentang Murtad Sebagai alasan Perceraian (Studi Di pengadilan Agama Malang)” . Dalam penelitian ini menjelaskan tentang permasalahan Pengadilan Agama untuk memutuskan perceraian dengan alasan pindah agama menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan membahas tentang akibat-akibat hukum bagi para pihak beserta anak hasil dari perkawinan tersebut dan juga menyangkut mengenai harta yang mereka peroleh selama masa perkawinan.¹³

Berdasarkan telaah pustaka dari beberapa tersebut, dapat disimpulkan bahwa penyusun mencoba mengangkat masalah perceraian dengan alasan karena beda agama, yang diawali oleh salah satu pihak suami dan istri berpindah agama sehingga muncul terjadi perselisihan agama dalam suatu keluarga (antara suami dan istri) yang kemungkinan menjadi alasan perceraian, karena suami istri tidak bisa hidup rukun, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran karena sudah beda keyakinan dan tidak sependapat.

F. Metode Penelitian

Agar tercapai maksud dan tujuan dalam membahas tentang pokok-pokok permasalahan, penyusun menggunakan metode penulisan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

¹²Nastangin, Judul Jurnal “*Implikasi Perceraian Karena Salah Satu Pihak Murtad (Analisis Putusan Pengadilan Agama Salatiga Nomor 0356/Pdt.G/2011/Pa.Sal)*”, Jurnal “*Istinbath Jurnal Hukum*”, Volume 15, No. 1, hal.91-110 Juli 2018.

¹³Ferdiansyah, Judul Skripsi “*Kajian tentang Murtad Sebagai Alasan Perceraian (Studi di Pengadilan Agama Malang)*”, Malang: Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang, 2005.

Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*Library Reseach*). Penelitian kepustakaan merupakan jenis penelitian kualitatif yang pada umumnya tidak terjun ke lapangan dalam pencarian sumber datanya. Yang memperkuat data-data yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dengan menelusuri bahan-bahan pustaka karena data yang digunakan adalah data salinan putusan dengan nomor perkara Nomor 3140/Pdt.G/2019/PA.Smg, Putusan Nomor 3277/Pdt.G/2019/PA.Smg, dan Putusan Nomor 2838/Pdt.G/2019/PA.Smg dan jumlah kasus perselisihan beda agama sebagai alasan perceraian yang diterima dan diputuskan oleh Pengadilan Agama Semarang perkara ini ada 40 perkara.

Sifat penelitian digunakan penyusun dalam penelitian ini adalah deskriptik analitik, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan suatu peristiwa atau keadaan yang dimaksud untuk merumuskan masalahnya secara terperinci mengenai karakteristik perkara perceraian.

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan penelitian ini adalah metode yuridis normatif, melalui dua varian yakni pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Dalam pendekatan kasus penelitian hukum normatif bertujuan untuk mempelajari norma-norma hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan materi penelitian yang telah diputus oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pendekatan yuridis normatif adalah penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif,¹⁴ yang dalam hal ini berkaitan dengan putusan dalam perkara perselisihan beda agama sebagai alasan perceraian.

Pendekatan yuridis menuju persoalan masalah yang diteliti dengan mendasarkan tataaturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia,

¹⁴ Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia, 2011), hlm. 295.

yang mengatur masalah perkawinan dan mengenai masalah perceraian pada khususnya.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dibutuhkan dan digunakan adalah data primer dan sekunder :

- a. Data primer, data yang diperoleh dari sumber pertama melalui teknik pengumpulan data yang berupa wawancara. Penulis memperoleh data dari wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Semarang, putusan Pengadilan Agama Semarang dengan Nomor Nomor 3140/Pdt.G/2019/PA.Smg, Nomor3277/Pdt.G/2019/PA.Smg dan Nomor 2838/Pdt.G/2019/PA.Smg mengenai perkara peselisihan karena beda agama sebagai alasan perceraian. Kemudian data dianalisis dengan cara menguraikan dengan menghubungkan dengan masalah yang di kaji.
- b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dengan mengadakan studi kepustakaan atas dokumen-dokumen yang berhubungan masalah yang diajukan . Dokumen yang dimaksud adalah Al-Qur'an, Al-Hadist, Undang-Undang, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1875, serta buku dan peraturan lainnya yang berkaitan masalah yang diajukan.
- c. Teknik Pengumpulan data

Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, terdapat beberapa metode pengumpulan data, diantaranya adalah:

1. Wawancara atau Interview

Wawancara atau Interview adalah percakapan dengan tujuan atau pembicara memiliki tujuan.¹⁵

Dalam wawancara ini dilakukan dengan menanyakan beberapa pertanyaan yang sudah terstruktur atau sudah di susun

¹⁵Imron Arifin, *Penelitian Kualitatif dalam Bidang Ilmu-Ilmu Sosial dan Keagamaan* (Malang: Kalimashada Press, 1994), cet 1, hlm. 36.

kepada Ibu Aina Aini Iswati Husnah, M.H. dan Bapak Drs. H. Agus Purwanto, M.H.Hakim Pengadilan Agama Semarang terkait pemmasalahan penyelesaian karena beda agama sebagai alasan perceraian. Kemudian satu persatu diperdalam dalam menggorek keterangan atau informasi lebih lanjut.

2. Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian ini berasal dari dokumen-dokumen yang diperoleh dari Pengadilan Agama Semarang, baik berupa data jumlah perceraian karena beda agama tahun 2019, isi salinan putusan, alasan-alasan perceraian, pertimbangan hakim dalam memutus perkara penyelesaian beda agama sebagai alasan perceraian, isi putusan maupun data yang lainnya. Serta ketentuan dalam undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

4. Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif analisis yaitu dengan mendeskripsikan putusan serta menguraikan dan menghubungkannya dengan wawancara. Teknik ini berkaitan erat dengan pendekatan masalah, spesifikasi penelitian dan jenis data yang dikumpulkan.

Objek penelitian (Pengadilan Agama Kelas 1 A Semarang) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika ini disusun dalam lima bab, dimana setiap bab terdiri dari beberapa sub bab. Sistematika penulisan merupakan uraian ringkas secara garis besar mengenai hal pokok yang di bahas, guna mempermudah dan memahami dan melihat hubungan suatu bab dengan yang lainnya.

Adapun uraian pada setiap bab ialah sebagai berikut:

Bab pertama berisikan pendahuluan, merupakan gambaran umum secara global namun integral komprehensif dengan memuat : latar belakang masalah,

rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisikan tinjauan umum, membahas mengenai perceraian dan dasar hukum perceraian, rukun dan syarat perceraian, macam-macam perceraian, alasan-alasan perceraian dan membahas mengenai perselisihan karena beda agama.

Bab ketiga berisikan hasil penelitian di Pengadilan Agama Semarang tentang perkara perselisihan karena beda agama sebagai alasan perceraian di Kota Semarang, yang meliputi profil Pengadilan Agama Semarang, putusan perselisihan perceraian beda agama sebagai alasan perceraian dan faktor penyebab terjadinya perselisihan di Kota Semarang

Bab keempat berisikan analisis perkara perselisihan karena beda agama sebagai alasan perceraian dan pertimbangan hukum yang digunakan Majelis Hakim dalam memutus perkara perselisihan beda agama sebagai alasan perceraian di Pengadilan Agama Semarang.

Bab kelima penutup, bab ini berisi kumpulan yang merupakan hasil pemahaman, penelitian dan pengkajian terhadap pokok masalah, saran-saran dan penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Konsep Perceraian

1. Pengertian Talak (Perceraian)

Kata “Thalaaq dalam bahasa Arab berasal dari kata طلاق يطلق *طلاق يطلق* yang artinya melepaskan atau tali pengikat, baik tali pengikat itu bersifat abstrak seperti tali pengikat perkawinan.¹⁶

Dalam konteks hukum Islam, perceraian dikatakan ‘talak’ atau furqah. Adapun arti dari talak adalah membuka ikatan dan membatalkan perjanjian, sementara furqah artinya bercerai, yaitu lawan dari berkumpul. Selanjutnya kedua kata ini dipakai oleh para ahli kitab fiqh sebagai satu istilah yang berarti perceraian antara suami istri.¹⁷

Abdu Al-Rahman Al jaziri dalam definisi talak yaitu:¹⁸

“Thalaaq ialah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan mempergunakan kata-kata tertentu”.

Assayid Sabiq definisi thalaaq ialah:¹⁹

“Thalaaq ialah melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami isteri”.

¹⁶ Drs. Murni Djamal, MA., *Ilmu Fiqh II*, (Jakarta : Proyek Pembinaan Perguruan Tinggi Agama) , hlm. 226.

¹⁷ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty), 2004, hlm. 103.

¹⁸ Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab al- Fiqh ‘ala Mazahib al-Arba’ah, Juz IV*, (Kairo: Dar al-Pikr, t.t), hlm. 278.

¹⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah, juz II*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), hlm. 206.

Dalam definisi kitab كفاية الاخير menjelaskan talak sebagai sebuah nama untuk melepaskan ikatan nikah dan talak adalah Jafaz jahailiyah yang sebelum Islam datang menetapkan lafaz itu sebagai kata untuk melepaskan nikah. Dalil-dalil tentang talak itu berdasarkan Al-Kitab, hadist, ijma' ahli agama dan ahli sunnah.²⁰

Jadi yang dimaksud dengan menghilangkan ikatan perkawinan ialah mengangkat ikatan perkawinan sehingga setelah diangkatnya ikatan perkawinan itu isteri tidak lagi halal bagi suaminya, dan ini terjadi dalam hal thalak ba'in, sedangkan arti mengurangi pelepasan ikatan perkawinan ialah berkurangnya jumlah thalaq yang menjadi hak suami dari tiga menjadi dua, dan dua menjadi satu, dan dari satu menjadi hilang hak thalak itu, yaitu terjadi dalam thalak raj'i.

Istilah yang paling netral memang adalah “perceraian”, namun sulit pula digunakan istilah tersebut sebagai pengganti “Putusnya Perkawinan”, karena perceraian itu adalah salah satu bentuk dari putusnya perkawinan. Untuk itu tidak terjebak dalam istilah tersebut, kita dapat saja menggunakan “putusnya perkawinan”, namun dalam arti yang tidak sama dengan istilah ba'in yang digunakan dalam fiqh, atau ia dipandang sebagai sinonim dari istilah furqah yang terdapat dalam kitab fiqh.²¹

2. Dasar dan Hukum talak (perceraian)

a. Dasar hukum talak

Dalil atau dasar utama yang dapat dijadikan rujukan mengenai disyariatkannya talak adalah Al Qur'an, As Sunnah dan ijma'. Dalam Al Qur'an, banyak firman Allah Swt yang membicarakan talak, yang di antaranya²²:

Surat Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

²⁰Taqiyuddin, *Kifayat al-Akhyar, Juz II*, (Bandung: Al-Ma'arif, t.t), hlm. 84.

²¹Prof. Dr. Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet. Ke-3 ,(Jakarta, Kencana), 2009, hlm. 189.

²²Dr. Hj. Umul Baroroh, M.Ag, *Fiqh Keluarga Muslim Indonesia*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya),2015, hlm.159-162

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا
 آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا
 جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۗ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ
 فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim”. QS. Al-Baqarah [2]: 229)

Adapun dalam As Sunnah, banyak pula hadis tentang talak, yang salah satunya adalah:

حدثنا كثير بن عبيد الحمصي : حدثنا محمد بن خالد, عبيد الله بن الوليد
 الوصافي, عن محارب بن دثار, عن عبيد الله بن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه
 وسلم : أَبْعَضُ الْحَالِلِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ

“Diriwayatkan dari Katsir bin Ubaid al-Himshi menyampaikan kepada kami Muhamad bin Khlaid dari Ubaid Allah bin al-Walid al-Wasafi, dari muharib bin Ditsar, dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda, Sesuatu perbuatan yang halal yang paling di benci oleh Allah adalah talak (perceraian).” (Abu Dawud, Ibnu Majah dan al-Hakim, dari Ibn ‘Umar).

Dalam UU perkawinan, UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 38 disebutkan bahwa suatu pernikahan terputus atau berakhir karena beberapa sebab; kematian, perceraian dan keputusan pengadilan. Perceraian dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil

mendamaikan kedua belah pihak (Pasal 39 ayat 1 UU Perkawinan). Suami menggugat atau mentalak istrinya.

b. Hukum Perceraian

Hidup dalam hubungan perkawinan itu merupakan sunnah Allah dan Sunnah Rasul. Itulah yang dihendaki oleh Islam. Sebaliknya melepaskan diri dari kehidupan perkawinan itu menyalahi sunnah Allah dan sunnah Rasul tersebut dan menyalahi kehendak Allah menciptakan rumah tangga yang sakinah mawadah dan rahmah.

Meskipun demikian bila hubungan pernikahan itu tidak dapat lagi dipertahankan dan kalau dilanjutkan juga akan menghadapi kehancuran dan kemudaratan, maka Islam membuka pintu untuk terjadinya perceraian. Dengan demikian pada dasarnya perceraian atau talak itu adalah sesuatu yang tidak disenangi yang dalam istilah ushul fiqh disebut *makruh*.²³

Hukum makruh ini dapat dilihat dari adanya usaha pencegahan terjadinya talak itu dengan berbagai pentahapan. Hal ini terlihat dalam surat al-Nisa' ayat 34:

وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ مَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْعُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا

“Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka Nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka ditempat tidur mereka dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya”.(Q.S Al-Nisa' [04]:34)

²³Prof. Dr. Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group), 2003, hlm. 126-127.

Talak hukumnya berbeda-beda sesuai kondisi dan keadaan. Bisa mubah, makruh, sunnah, bahkan haram. Jadi, hukum talak berputar pada lima hukum syar'i tersebut yaitu:²⁴

- a. Wajib, yaitu talak yang dijatuhkan oleh hakamain (juru damai) karena alasan syiqaq (poercekohan terus menerus antara suami istri). Dan hakamain berkesimpulan bahwa perceraian merupakan jalan yang terbaik untuk mengatasi syiqaq bagi mereka.
- b. Sunnah ,yaitu talak yang dijatuhkan karena isterinya mengabaikan kewajiban kepada Allah, sedangkan suaminya tidak mampu memaksa isterinya untuk menjalankan kewajiban tersebut.
- c. Mubah, yaitu talak yang dijatuhkan karena sudah ada kesepakatan antara suami dan isteri untuk bercerai.
- d. Makruh, yaitu menjatuhkan talak kepada isterinya yang baik-baik, jujur dan dapat dipercaya.
- e. Haram, yaitu menjatuhkan talak suatu isteri dalam keadaan haidh atau sewaktu suci setelah dicampuri, juga talak dijatuhkan dengan akibat merugikan kedua belah pihak.

Seperti diuraikan di atas bahwa alasan percecokan dan alasan cacat apabila dialami oleh sebuah keluarga , maka wajib hukumnya perkawinan tersebut diputuskan. Sementara alasan isteri yang mengabaikan kewajibannya kepada Allah (hifz ad-din), maka terhadap sikap isteri yang demikian suami sunnah menceraikannya. Dimana apabila salah satu unsure lasan perceraian yang menimpa sebuah rumah tangga dirasakan sangat memudaratkan, maka dengan mengambil inisiatif perceraian dari kondidi tersebut status hukumnya wajib.Misalnya alasan penganiayaan yang dapat membahayakan keselamatan jiwa, atau alasan murtad yang dapat membahayakan

²⁴Endra Muhadi, *Aspek-Aspek Maqasid Asy Syari'ah Dalam Penetapan Alasan-Alasan Perceraian Pda PP No. 9 Tahun 1975 Dan Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Stileeto Indie Book), 2019, Hlm. 21-23.

eksistensi agama, maka jalan perceraian yang diambil hukumnya adalah wajib.

3. Macam-macam Talak

Ditinjau dari segi waktu di jatuhkannya thalak, maka thalak di bagi menjadi tiga macam, sebagai berikut:

a. Talak Sunni, yaitu talak yang dijatuhkan sesuai dengan tuntunan sunnah. Dikatakan talak sunni apabila memenuhi empat syarat sebagai berikut:

- 1) Isteri yang talak yang sudah di kumpuli, bila talaq dijatuhkan terhadap isteri yang belum pernah dikumpuli, tidak termasuk thalaq sunni.
- 2) Isteri dapat segera melakukan iddah suci setelah thalaq, yaitu dalam keadaan suci dari haidh. Menurut Ulama Syafi'iyah perhitungan iddah bagi wanita berhaidh ialah tiga kali suci, bukan tiga kali haidh.

Talak terhadap isteri yang telah lepas haidh (menopousa) atau belum pernah haid , atau sedang hamil, atau thalaq karena suami meminta tebusan yakni dalam hal khulu'vatau ketika istri dalam haidh, semuanya tidak termasuk thalaq sunni.

- 3) Talak itu dijatuhkan ketika isteri dalam keadaan suci, baik di permulaan suci, dipertengahan maupun di akhir suci kendali beberapa saat lalu datang haidh.
- 4) Suami tidak pernah mengumpuli isteri selama masa suci dalam mana thalaq itu di jatuhkan oleh suami ketika isteri dalam keadaan suci dari haidh tetapi pernah dikumpuli tidak termasuk thalaq sunni.

b. Talak Bid'i, yaitu talak yang dijatuhkan tidak sesuai atau bertentangan dengan tuntunan sunnah, serta tidak memenuhi syarat-syarat talak sunni. Yang termasuk ke dalam talak bid'i ini ialah:

- 1) Talak yang dijatuhkan terhadap istri dalam keadaan haid, baik di permulaan maupun di pertengahannya, juga ketika isteri sedang nifas.
 - 2) Talak yang dijatuhkan terhadap istri dalam keadaan suci namun pernah dikumpuli oleh suaminya dalam suci dimaksud.
- c. Talak Ia Sunni wala bid'i, yaitu talak yang tidak termasuk dalam kategori talak sunni ataupun talak bid'i, yaitu:
- 1) Talak yang dijatuhkan terhadap isteri yang belum pernah di gauli
 - 2) Talak yang dijatuhkan terhadap isteri yang belum pernah berhaidh
 - 3) Talak yang dijatuhkan terhadap isteri yang sedang hamil.

Ditinjau dari segi tegas dan tidaknya kata-kata yang dipergunakan sebagai ucapan talak, maka thalaq di bagi menjadi dua macam, yaitu:

- a. Talak Sharih, yaitu talak dengan menggunakan kata-kata yang jelas dan tegas, serta dapat dipahami secara langsung ketika diucapkan, tidak mungkin dipahami lain. Menurut Imam Asy Syafi'i bahwa kata thalaq sharih ada tiga, yaitu Thalaq, Firaq dan Sarah. Ketiga kata ini disebut dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist. Beberapa contoh thalaq sharih ialah seperti suami berkata kepada isterinya:
- 1) Engkau saya talak (cerai) sekarang juga
 - 2) Engkau saya firaq (pisahkan) sekarang juga
 - 3) Engkau saya sarah (lepas) sekarang juga

Apabila suami menjatuhkan talak terhadap isterinya dengan talaksharih, maka menjadi jatuhlah talak itu dengan sendirinya, sepanjang ucapannya itu dinyatakan dalam keadaan sadar dan atas kemauannya sendiri.

- b. Talak kinayah yaitu talak dengan mempergunakan kata kata sindiran atau samar-samar, seperti suami berkata terhadap isterinya:
- 1) Engkau sekarang telah jauh dari diriku
 - 2) Selesaikan sendiri segala urusanmu

- 3) Janganlah engkau mendekati aku lagi
- 4) Keluarlah dari rumah ini sekarang juga
- 5) Pergilah dari tempat ini sekarang juga
- 6) Susullah keluargamu sekarang juga
- 7) Pulanglah kerumah orang-orang tuamu sekarang juga
- 8) Beriddahlah engkau dan bersihkanlah kandunganmu itu
- 9) Saya sekarang telah sendirian dan hidup membujang
- 10) Engkau sekarang telah bebas merdeka, hidup sendirian.

Ditinjau dari segi ada atau tidak adanya kemungkinan bekas suami merujuk kembali bekas isteri, maka thalaq di bagi menjadi dua macam, yaitu:

- a. Talak Raj'i yaitu, talak yang dijatuhkan oleh suami terhadap isterinya yang telah pernah dikumpuli, bukan karena memperoleh ganti harta dari isteri, thalaq yang pertama kali dijatuhkan kedua kalinya.

Setelah terjadi talak raj'i maka isteri wajib beriddah, kemudian suami hendak kembali kepada bekas istri sebelum berakhir masa iddah, maka hal itu dapat dilakukan dengan menyatakan rujuk, tetapi jika dalam masa iddah tersebut bekas suami tidak menyatakan rujuk terhadap bekas isteri, maka dengan berakhirnya masa iddah itu kedudukan thalaq menjadi thalaq ba'in, kemudian juga sesudah berakhirnya masa iddah itu suami ingin kembali kepada bekas isterinya wajib melakukan akad nikah baru dan dengan mahar yang baru pula.

Talak raj'i hanya terjadi pada thalaq yang pertama dan kedua saja, berdasarkan firman Allah surat Al-Baqarah ayat 229:

لَطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ۖ فَاِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيْحًا اِحْسَانًا

“Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik”. (Q.S Al-Baqarah [2]: 229).²⁵

- b. Talak Ba'in, yaitu thalaq yang tidak memberi hak merujuk bagi bekas suami terhadap bekas isterinya, untuk mengembalikan bekas isteri kedalam ikatan perkawinan dengan bekas suami harus melalui akad nikah baru, lengkap dengan rukun dan syaratnya.

Talak ba'in ada dua macam yaitu:

- 1) Talak ba'in shugro ialah talak ba'in yang menghilangkan pemilikan bekas suami terhadap bekas isteri tetapi tidak menghilangkan kehalalan bekas suami untuk kawin kembali dengan bekas isteri, artinya bekas isteri boleh mengadakan akad nikah baru dengan isteri baik dalam masa iddahnya maupun sesudah berakhir masa iddahnya. Termasuk thalaq ba'in sugro ialah:
 - a. Talak sebelum berkumpul
 - b. Talak dengan cacat badan, karena salah seorang dipenjara, karena penganiayaan dan lain-lain.
- 2) Thalaq ba'in kubro ialah talak ba'in yang menghilangkan pemilikan bekas suami terhadap bekas isteri serta menghilangkan kehalalan bekas suami untuk kawin kembali dengan bekas isterinya kecuali setelah bekas isteri itu kawin dengan laki-laki lain, telah berkumpul dengan suami kedua itu serta telah bercerai secara wajar dan telah selesai menjalani masa iddahnya. Talak ba'in kubro terjadi pada talak ketiga.

Ditinjau dari segi suami menyampaikan talak terhadap isterinya, talak ada beberapa macam yaitu:

²⁵Dr. Ali Yusuf As-Subki, *“Fiqih Keluarga”*,(Jakarta: Sinar Grafika Offset), 2010, hlm. 333

- a. Talak dengan ucapan, yaitu talak yang disampaikan oleh suami dengan ucapan lisan di hadapan isterinya dan isteri mendengar secara langsung ucapan suaminya itu,
- b. Talak dengan tulisan, yaitu thalaq yang disampaikan oleh suami secara tertulis lalu disampaikan kepada isterinya, kemudian isterinya membacanya dan memahami isi dan maksudnya.

As Sayid Sabiq mengemukakan syahnya talak secara tertulis, bahwa tulisan itu harus jelas, tegas dan nyata ditujukan oleh suami terhadap isterinya secara khusus. Arti jelas ialah tulisan itu terang, dapat dibaca pada lembaran kertas, sedangkan arti nyata ialah kenyataan alamat tulisan yang ditujukan kepada isteri, bukan kepada orang lain.

- c. Thalak dengan isyarat, yaitu thalaq yang dilakukan dalam bentuk isyarat oleh suami yang tuna wicara (busu) Isyarat bagi orang yang busu dapat dipandang sebagai alat komunikasi untuk memberikan pengertian dan menyampaikan maksud dan isi hati. Oleh karena itu isyarat baginya sama dengan ucapan bagi orang yang dapat berbicara dalam menjatuhkan thalaq, sepanjang isyarat itu jelas dan meyakinkan bermaksud talak atau mengakhiri perkawinan dan isyarat itulah satu-satunya jalan untuk menyampaikan maksud yang terkandung dalam hatinya.
- d. Talak dengan utusan, yaitu talak yang disampaikan oleh suami kepada isterinya melalui perantaraan orang lain sebagai utusan untuk menyampaikan maksud suami itu kepada isterinya yang tidak berada dihadapan suami, bahkan suami mentalak isterinya. Dalam hal ini utusan berkedudukan sebagai wakil suami untuk menjatuhkan thalaq suami dan melaksanakan talak itu.²⁶

²⁶Zakiah Drajad, *Ilmu Fikih, 3 Jilid*, (Yogyakarta: Dana Bhakti waqaf),1995, hlm. 176-179.

4. Rukun dan Syarat Perceraian²⁷

Rukun perceraian ialah unsure pokok yang harus ada dalam talak dan terwujudnya talak bergantung ada dan lengkapnya unsur-unsur dimaksud. Rukun talak ada empat yaitu:²⁸

- a. Suami. Suami adalah yang memiliki hak talak dan yang berhak menjatuhkannya, selain suami tidak berhak menjatuhkannya. Oleh karena talak tidak mungkin terwujud kecuali setelah nyata adanya akad perkawinan yang sah. Untuk sahnya talak, suami yang menjatuhkan talak disyaratkan:
 - 1) Berakal, Suami yang menjatuhkan talak tidak gila, maksud dari gila hal ini adalah hilangnya akal atau rusak karena sakit.
 - 2) Baligh, Tidak dipandang talak yang dinyatakan oleh orang yang belum dewasa. Ulama Hanabillah mengatakan bahwa talak anak yang sudah mumayyiz dan umur anak kurang dari 10 tahun asalakan ia telah mengenal arti talak dan mengetahui akibatnya, talaknya dipandang jatuh.
 - 3) Atas kemauan sendiri, maksudnya kehendak pada diri suami untuk menjatuhkan talak, bukan paksaan dari orang lain.
- b. Isteri. Masing-masing suami hanya berhak menjatuhkan talak terhadap isteri sendiri. Tidak dipandang jatuh talak yang dijatuhkan terhadap suami orang lain. Untuk sahnya ditalak disyaratkan :
 - 1) Istri itu masih tetap berada dalam perlindungan kekuasaan orang suami. Istri menjalin masa iddah talak raj'i dari suaminya. Karena bila pada masa itu suami menjatuhkan talak lagi, maka talaknya bertambah jumlah talak yang dijatuhkan dan mengurangi hak talak yang dimiliki suami. Dalam talak ba'in itu bekas suami tidak berhak menjatuhkan talak lagi terhadap bekas isterinya meski

²⁷Ilmu fiqh II, H.234. Lihat Pula Zakiah Daradjat, op.cit. h.178 dan seterusnya.

²⁸Prof. Dr. Abdul Rahman Ghozali, M.A., "Fiqh Munakahat", (Jakarta: Kencana), 2003, hlm. 201-205.

dalam masa iddahnya, karena dalam perlindungan kekuasaan bekas suami.

- 2) Kedudukan istri yang ditalak itu harus berdasarkan atas akad perkawinan yang sah. Jika ia menjadi istri dengan akad nikah yang batil, seperti akad nikah terhadap wanita dalam masa iddahnya atau akad nikah dengan perempuan saudara isterinya atau akad nikah dengan anak tirinya padahal suami pernah menggauli ibu anak tirinya dan anak tiri itu berada dalam pemeliharaannya, maka talak yang demikian tidak dipandang ada.

c. Sighat talak

Sighat talak ialah kata-kata yang diucapkan oleh suami terhadap isterinya yang menunjukkan talak, baik itu sharih (jelas) maupun kinayah (sindirran), baik berupa ucapan/lisan, tulisan, isyarat bagi suami tuna wicara ataupun dengan suruhan orang lain.

- d. قصد (Sengaja). Artinya bahwa dengan ucapan talak itu memang dimaksudkan oleh yang mengucapkannya untuk kelak, bukan untuk naksud lain. Oleh karena itu, salah ucap yang dimaksud untuk talak dipandang tidak jatuh talak, seperti suami memberikan sebuah salak kepada isterinya, semestinya ia mengatakan kepada isterinya itu kata-kata: *"Ini sebuah salak untukmu"*, tetapi keliru ucapan *"Ini sebuah talak untukmu"*, maka tidak dipandang jatuh.

5. Alasan-alasan Perceraian

Dalam syariat Islam alasan yang dapat dibenarkan sebagai seorang suami menjatuhkan talak sebagai alasan perceraian yaitu:²⁹

- 1) Zina
- 2) Istri nusyuz meskipun telah dinasehati berulang kali

²⁹Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu), 2011, hlm.29.

- 3) Istri pemabuk, penjudi, atau melakukan kejahatan yang dapat mengganggu ketentraman dan kerukunan rumah tangga.

Sedangkan menurut perundang-undangan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian itu diatur dalam PP No. 9 Tahun 1975 pasal 19 yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 tahun atau lebih setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang di akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami istri.

Sedangkan menurut penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang perkawinan yang dijadikan alasan-alasan perceraian yaitu:³⁰

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 tahun atau lebih setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.

³⁰Penjelasan Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang di akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami istri.
- f. Atau suami istri terus menerus terjadi perselisihan dari pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Alasan-alasan tersebut diuraikan lagi dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 9 Tahun 1975 dengan materi yang sama. Kemudian ditegaskan lagi didalam pasal 116 KHI Indonesia dengan tambahan sebagai berikut:

- g. Suami melanggar taklik talak
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Dari pasal 116 ini, ada tambahan dua sebab perceraian dibanding dengan pasal 19 PP 9 Tahun 1975 yaitu suami melanggar taklik talak dan murtad. Tambahan ini relative penting karena sebelumnya tidak ada. Taklik talak adalah janji atau pernyataan yang biasanya dibacakan suami setelah akad baru. Kalau suami melanggar “janji” yang telah diucapkan dan isterinya tidak ada lantas mengadu ke Pengadilan, maka Pengadilan atas nama suami akan menjatuhkan talak satu khuluk kepada istri.³¹ Jadi taklik talak sebagai sebuah ijhtihad baru sangat penting untuk melindungi hak-hak wanita.

UUP tidak menyinggung perselisihan beda agama sebagai alasan perceraian dan di dalam KHI, perselisihan beda agama dijadikan alasan perceraian. Artinya jika salah satu keluar dari agama islam, maka suami atau istri dapat mengajukan permohonan cerai kepada Pengadilan. Namun menjadi pernyataan didalam pasal tersebut ada klausul “yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam

³¹ AIYasa Abubakar, *Ihwal Perceraian di Indonesia :Perkembangan Pemikiran dari Undang-Undang Perkawinan Sampai Kompilasi Hukum Islam No. 41 Tahun 1999*, (Jakarta: Al-Hikmah dan Ditbinbapera Islam, 1999), hlm. 72.

rumah tangga”. Bagaimana jika murtad tidak menimbulkan kekacauan dalam rumah tangga. Jadi kesan jika murtad tidak sepenuhnya menjadi alasan.³²

Dalam pasal 75 KHI menentukan bahwa keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap:

- a. Perkawinan yang batal karena salah satu suami isteri murtad
- b. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut
- c. Pihak ketigasepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan ber'tikad baik,sebelum keputusan pembatalan perkawinan kekuatan hukum yang tetap.

Dari keterangan dua pasal KHI diatas pasal 116 huruf h dan pasal 75 huruf a maka secara ekspkesit dapat dijelaskan bahwa salah satu sebab terjadinya perceraian adalah faktor riddah (diantara salah satu pasangan suami istri atas keduanya dari agama Islam).

6. Putusnya Perkawinan Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974³³

Undang-undang Perkawinan mengatur tentang putusnya perkawinan serta akibatnya di Bab VII yang terdiri dari 4 pasal yaitu pasal 38, 39, 40 dan 41. Pasal 38 mengatur tentang tiga hal yang bisa menyebabkan putusnya perkawinan yaitu disebabkan oleh adanya kematian, perceraian dan keputusan pengadilan..

Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa Perceraian hanya dapat di lakukan di depan Sidang Pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara

³²AlYasa Abubakar, *Ihwal Perceraian di Indonesia :Perkembangan Pemikiran dari Undang-Undang Perkawinan Sampai Kompilasi Hukum Islam No. 41 Tahun 1999*, (Jakarta: Al-Hikmah dan Ditbinbapera Islam, 1999), hlm. 73.

³³Ali Imron, *Rekonstruksi Hukum Putusnya Perkawinan Dalam Undang-Undang Perkawinan*,Jurnal Ilmiah Hukum, Volume 10 No. 1 Mei 2017.

suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Tatacara perceraian didepan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Pasal 40 UU No. 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan. Tata cara mengajukan gugatan tersebut diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

Pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974 mengatur tentang akibat putusnya perkawinan karena perceraian yaitu:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak-anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi keputusannya.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu bila mana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut. Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istrinya.

B. Tentang Perselisihan karena Beda Agama

1. Pengertian Perselisihan

Syiqaq menurut bahasa berarti perselisihan, percekakan pertengkaran dan persengketaan. Sedangkan menurut syara' adalah percekakan antara suami istri yang menuju ke perpecahan. Syiqaq merupakan perselisihan yang biasaya terjadi dan berawal pada kedua belah pihak suami istri secara bersama-sama.

Firman Allah surat An-Nisa' ayat 35 menyatakan:³⁴

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۚ إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ

“Dan jika kamu khawatir ada syiqaq (perselisihan) diantara keduanya, maka kirimlah seorang Hakam dari keluarga laki-laki dan seorang Hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua Hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufiq kepada suami istri itu”.

Menurut firman Allah tersebut, jika terjadi kasus syiqaq antara suami istri, maka diutus seorang Hakam dari pihak suami dan Hakam dari pihak istri untuk mengadakan penelitian dan penyelidikan tentang sebab musabab terjadi syiqaq dimaksud serta berusaha mendamaikannya, atau mengambil prakarsa putusannya perkawinan kalau sekiranya jalan inilah yang sebaik-baiknya.

Syiqaq dalam Undang-undang termasuk salah satu alasan perceraian untuk gugatan perceraian. Syiqaq adalah persengketaan suami istri yang untuk masing-masing pihak ditunjuk seorang hakam dari keluarganya atau orang lain oleh Pengadilan.³⁵

Dalam penjelasan Undang-undang Republik Indonesia tentang Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989 disebutkan bahwa syiqaq adalah “perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami dan istri.” Sedangkan hakam ialah “orang yang ditetapkan Pengadilan dari Pihak suami atau pihak keluarga istri atau pihak lain untuk mencari upaya penyelesaian perselisihan terhadap syiqaq”. Putusan perceraian pengadilan adalah berdasarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami.³⁶

Syiqaq merupakan puncak sengketa suami istri yang disebut nusyuz. Dalam nusyuz seorang suami diizinkan oleh syara untuk

³⁴ DR. Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh Jilid II*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama), 1983, hlm. 267.

³⁵ Pasal 76 ayat (2) UUPA No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

³⁶ Pasal 76 ayat (1) UUPA No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

meredakan kemarahan isteri melalui naihah-nasihah, memukul dengan pukulan yang sekira tidak akan membahayakan, sampai meninggalkannya sendiri diranjang tanpa disapa.³⁷

2. Faktor-Faktor Penyebab Perselisihan

Faktor Penyebab terjadinya perselisihan antara para pihak (suami istri). Penyebab utama disebabkan karena nusyuz dari pihak suami atau istri yang akhirnya menimbulkan perselisihan diantara keduanya. Nusyuz yaitu kemarahan dan penolak masing-masing suami dan istri terhadap suami dan isterinya, sehingga meninggalkan kewajiban bersuami istri. Maka ditemukan beberapa alasan penyebab terjadinya perselisihan yaitu sebagai berikut:

a. Syiqaq yang disebabkan karena oleh nusyuz isteri

Adapun petunjuk mengenai langkah-langkah menghadapi isteri melakukan nusyuz dalam surat Al-Nisa' ayat 34 menjelaskan:³⁸

وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا

“Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka Naehatilah mereka dan pisahkanlah mereka ditempat tidur mereka dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya”.

Petunjuk tersebut apabila dirinci dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Istri diberi nasihat tentang berbagai kemungkinan negatif dan positifnya (*al-tarhib wa al-tarhib*)³⁹, dari tindakannya itu, terlebih apabila sampai terjadi perceraian dan yang terutama agar kembali lagi berbaikan dengan suaminya.

³⁷Prof. Dr. H. Abdul Hadi, M.A., *Fiqh Munakahat*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya), 2015, hlm. 152-154.

³⁸Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, M.A., *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2013), hlm. 93

³⁹Lihat al-Nawawy, *al-tafsir al-Munir (Marah Labid)*, (Semarang: Usaha Keluarga tt), Juz 1, hlm. 146.

2. Apabila usaha pertama berupa pemberian nasihat tidak berhasil, langkah kedua adalah memisahkan tempat tidur istri dari tempat tidur suami, meski masih dalam satu rumah. Cara ini dimaksudkan agar dalam “kesendirian tidurnya itu” ia memikirkan untung dan ruginya dengan segala akibatnya dari tindakannya itu.
 3. Apabila langkah kedua tersebut tidak juga dapat mengubah pendirian istri untuk nusyuz, maka langkah ketiganya adalah memberi pelajaran, atau dalam bahasa Al-Qur’an memukulnya. Para mufasir menafsirkan dengan memukul yang tidak melukai atau yang lebih tepat adalah mendidiknya.
- b. Syiqaq yang disebabkan karena nusyuz dari pihak suami

Nusyuz dari pihak suami adalah dari sikap diam tidak mau bicara, tidak mau mengajak tidur bersama, membuang muka, suami bersikap keras terhadap isterinya, dan tidak memberikan hak-hak isterinya. Dalam surat Al-Nisa’ ayat 128 menggariskan mengenai cara mengatasi nusyuz suami sebagai berikut:⁴⁰

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ۗ
وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ۗ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ ۗ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

“Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

⁴⁰Prof Dr. H. Abdul Hadi, M.A., *Fiqh Pernikahan*, (Kendal: Pustaka Amanah Kendal), 2017, hlm. 151.

Isteri sering kali berada pada pihak difensif dan lemah. Untuk menghentikan sikap dan tindakan suami maka perlu melibatkan orang ketiga, bahkan jika melakukan kekerasan maka iadapat melaporkan kepada aparat hukum untuk mengatasi konflik domestic itu. Nusyuz yang tidak dapat diatasi oleh juru damai, maka sampailah ke level syiqaq.

3. Perselisihan Beda Agama

Perkawinan beda agama adalah suatu ikatan perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang yang memeluk agama dan kepercayaannya berbeda satu dengan yang lainnya. Maksudnya adalah perkawinan antara dua orang yang berbeda agama dan masing-masing tetap mempertahankan agama yang dianutnya.

Apabila terjadi seorang suami istri muslim, kemudian istrinya keluar dari Islam itu termasuk kesalahan suami, sebab setiap suami mempunyai kewajiban untuk menjaga iman dan Islam istrinya, bahkan berkewajiban membina dan meningkatkan kesalehan dan ketakwaan istri dan anak-anaknya. Apabila terjadi seorang istri murtad (masuk agama Kristen), misalnya maka pernikahannya tidak putus dan merupakan kewajiban suami untuk berusaha sekuat tenaga agar isterinya masuk Islam lagi. Ini karena Islam membolehkan seorang laki-laki menikah kepada Ahlul-Kitab dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam bahasan nikah dengan Ahlul-Kitab.

Dengan demikian, apabila istri tersebut masuk Islam lagi maka pernikahannya tidak perlu diulang. Akan tetapi, apabila istri tersebut keluar dari islam dan masuk agama lain (selain Yahudi dan Nasrani) maka pernikahannya putus, sebab pria muslim tidak boleh menikah kepada wanita kafir (selain ahli kitab) atau wanita musyrik.⁴¹

⁴¹K.H. Miftah Faridl, *150 Masalah Nikah Dan Keluarga*, (Jakarta: Gema Insani Press), 1999, hlm. 92.

Perempuan musyrik haram melangsungkan perkawinan dengan muslim. Begitu pula sebaliknya laki-laki musyrik haram kawin dengan perempuan muslimah kecuali bila ia telah masuk Islam. Keharaman laki-laki muslim kawin dengan perempuan musyrik atau perempuan muslimah dengan laki-laki musyrik dinyatakan Allah dalam surat al-Baqarah ayat 221 yang artinya⁴²:

“Dan janganlah kamu kawini perempuan-perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya perempuan-perempuan hamba yang beriman lebih baik dari perempuan musyrik merdeka, walau ia menajubkanmu.

Janganlah kamu mengawinkan anak perempuanmu kepada laki-laki musyrik sebelum ia beriman lebih baik daripada perempuan merdeka yang musyrik, walau ia menawan hatimu”.

Mengawini perempuan ahli kitab bagi laki-laki muslim sebenarnya dibolehkan, oleh karena ada petunjuk yang jelas terdapat dalam Al-Qur'an, sebagaimana diantaranya terdapat dalam surat al-Maidah ayat 5⁴³:

“Pada hari ini dihalalkan kepadamu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi kitab itu adalah halal untukmu dan makanan kamu halal untuk mereka. Dan dihalalkan (mengawini) perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan yang beriman dan perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan ahli kitab sebelum kamu, bila kamu telah memberikan mahar mereka”.

Jumhur ulama berpendapat bahwa yang dimaksud ahli kitab dalam surat Al-Maidah ayat 5 adalah orang Yahudi dan Nasrani. Selain dari dua agama tersebut tidak termasuk ahli kitab.⁴⁴

Jika demikian, Undang-undang perkawinan tidak mengatur tentang perkawinan agama, maka kenyataan yang sering terjadi dalam masyarakat apabila ada dua orang yang berbeda agama akan mengadakan perkawinan

⁴²Prof. Dr. Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet. Ke-3 (Jakarta, Kencana), 2009, hlm. 133.

⁴³Prof. Dr. Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet. Ke-3 (Jakarta, Kencana), 2009, hlm. 134.

⁴⁴Prof. Dr. Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet. Ke-3 (Jakarta, Kencana), 2009, hlm. 133.

sering mengalami hambatan. Hal ini di sebabkan karena pejabat pelaksana perkawinan beda agama menganggap perkawinan yang demikian dilarang oleh agama dan karenanya bertentangan dengan Undang-undang perkawinan.⁴⁵

Adapun perselisihan berarti perbedaan pendapat, pertikaian, sengketa, dan percekakan. Kata agama berarti segenap kepercayaan (kepada Tuhan). Dengan demikian perselisihan agama adalah perbedaan pendapat terhadap keyakinan atau kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Perselisihan agama timbul didalam rumah tangga, pihak suami dan istri ketika menyatakan masuk Islam, akan tetapi dalam kenyataannya dia komitmen kepada agamanya semula dan bahkan menagajak anggota keluarganya untuk ikut agamanya. Dari permasalahan itulah akhirnya timbul menjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang berakibat pada perceraian karena peralihan agama yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Menurut Ibu Dra. Hj. Aina Aini Iswati Husnah, M.H perselisihan beda agama adalah perselisihan yang disebabkan atau dipicu oleh perbedaan agama, dalam masalah perceraian antara suami isteri beda agama, beda agama ini tentu saja dalam perceraian semula itu pernikahannya tunduk atau mengikuti salah satu agama. Katakanlah agama Islam, misalnya salah satu pihak suaminya yang non muslim kemudia menikah dengan seorang muslim tapi dia menunduk atau telah memeluk agama Islam. Jadi, pernikahannya dilaksanakan sesuai hukum Islam. Kalau kemudian terjadi perselisihan beda agama bisa jadi disebabkan perbedaan agama kedua belah pihak suami isteri.⁴⁶

Sedangkan menurut Bapak Drs. H. Agus Purwanto, M.H. majelis hakim Pengadilan Agama Semarang perselisihan beda agama adalah perselisihan yang diakibatkan oleh perbedaan agama, dimana antara

⁴⁵O. S. Eoh, *Perkawinan Antara Agama Dalam Teori dan Praktek*, Cet. Ke-1, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 35.

⁴⁶Dra. Hj. Aina Aini Ismawati Husnah, wawancara Hakim Pengadilan Agama Semarang, 6 Juli 2020.

suami istri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang diakibatkan agama yang berbeda. Jadi suami atau istri itu memeluk agama yang baru.⁴⁷

⁴⁷Drs. H. Agus Purwanto, M.H., wawancara Hakim Pengadilan Agama Semarang, 30 Juli 2020.

BAB III

PERKARA PERCERAIAN BEDA AGAMA SEBAGAI ALASAN

PERCERAIAN DI KOTA SEMARANG TAHUN 2019

A. Profil Pengadilan Agama Semarang

1. Sejarah Pengadilan Agama Semarang

Pengadilan Agama yang dahulu dikenal dengan Pengadilan Surambi telah ada di tengah-tengah masyarakat kaum Muslimin di Indonesia bersamaan dengan kehadiran agama Islam di negeri ini. Demikian pula dengan Pengadilan Agama Semarang telah ada bersamaan dengan masuknya agama Islam di Kota Semarang. Disebut Pengadilan Surambi karena pelaksanaan sidanginya biasanya mengambil tempat di surambi masjid. Tata cara keislaman, baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun dalam peribadatan, secara mudah dapat diterima sebagai pedoman, sehingga Peradilan Agamapun lahir sebagai kebutuhan hidup masyarakat muslim sejalan dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam sejak dari Samudera Pasai Aceh, Demak, Mataram, Jepara, Tuban, Gresik, Ampel, Banten dan Kerajaan-kerajaan Islam lainnya.⁴⁸

Sejarah Pengadilan Agama Semarang, agak sulit untuk mendapatkan bukti-bukti peninggalan sejarah atau arsip-arsip kuno Pengadilan Agama Semarang, karena arsip –arsip tersebut telah rusak akibat beberapa kali Kantor Pengadilan Agama Semarang terkena banjir. Yang paling besar adalah banjir pada tahun 1985. Akan tetapi masih ada beberapa orang pelaku sejarah yang masih hidup yang dapat dimintai informasi tentang perkembangan Pengadilan Agama yang dapat dijadikan sebagai rujukan atau setidaknya sebagai sumber penafsiran dalam upaya menelusuri perjalanan sejarah Pengadilan Agama Semarang. Berdasarkan kesaksian Bp. Basiron, seorang Pegawai Pengadilan Agama

⁴⁸ <https://pa-semarang.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan>
(diakses pada hari rabu, 20 Juli 2020, Pukul 10.03 WIB)

Semarang yang paling senior, beliau pernah melihat sebuah Penetapan Pengadilan Agama Semarang Tahun 1828 Tentang Pembagian Warisan yang masih menggunakan tulisan tangan dengan huruf dan bahasa Jawa. Keterangan tersebut dikuatkan pula dengan keterangan Bapak Sutrisno, pensiunan pegawai Pengadilan Agama Semarang yang sebelumnya pernah menjadi pegawai pada Jawatan Peradilan Agama. Ini menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Semarang memang telah ada jauh sebelum dikeluarkan staatblaad Tahun 1882.

Pada awal berdirinya Pengadilan Agama Semarang berkantor di Serambi Masjid Agung Semarang yang dikenal dengan Masjid Besar Kauman yang terletak di Jalan Alun-Alun Barat dekat pasar Johar. Tanah yang sekarang di atasnya berdiri pasar Johar dahulunya adalah Alun-Alun Kota Semarang. Setelah beberapa tahun berkantor di Serambi Masjid, kemudian menempati sebuah bangunan yang terletak di samping sebelah Utara Masjid. Bangunan tersebut kini dijadikan Perputakaan Masjid Besar Kauman.

Selanjutnya pada masa Wali Kota Semarang dijabat oleh Bapak Hadijanto, berdasarkan Surat Walikota tertanggal 28 Juli 1977 Pengadilan Agama Semarang diberikan sebidang tanah seluas $\pm 4000 \text{ M}^2$ yang terletak di Jalan Ronggolawe Semarang untuk dibangun Gedung Pengadilan Agama Semarang. Gedung Pengadilan Agama Semarang yang terletak di Jalan Ronggolawe Nomor 6 Semarang dengan bangunan seluas 499 M^2 diresmikan penggunaannya pada tanggal 19 September 1978. Sejak tanggal tersebut Pengadilan agama Semarang memiliki gedung sendiri yang sampai sekarang masih ditempati.

2. Daftar Nama Ketua Pengadilan Agama Semarang

Berdasarkan arsip yang di Pengadilan Agama Semarang dan penuturan dari beberapa pensiunan Pegawai Pengadilan Agama Semarang maka disusun urutan ketua-ketua yang pernah menduduki sebagai pimpinan di Pengadilan Agama Semarang sebagai berikut:

- a. Muhammad Sowam, Periode 1960 s/d 1965
- b. R. Abdul Rachim, periode 1965
- c. Ahmad Makmuri, periode 1975
- d. Darso Hastono, periode 1975 s/d 1976
- e. H. Harun Rasyidi, S.H., periode 1876 s/d 1983
- f. H. Syamsuddin Anwar, S.H., periode 1983 s/d 1988
- g. H. Imron, periode 1988 s/d 1991
- h. H. Sudirman Malaya, S.H.M., periode 1991 s/d 1996
- i. Yahya Arul, S.h., periode 1996 s/d 2002
- j. H. Yasmidi, S.H., periode 2002 s/d 2004
- k. Ibrahim Salim, S.H., periode 2004 s/d 2007
- l. H. Wakhidun AR, S.H., M.H., periode 2007 s/d 2008
- m. H. Moh. Ichwan Ridwan, S.H., periode 2008 s/d 2010
- n. Jasiruddin, S.H., M.SI, periode 2010 s/d 2013
- o. Suhaimi H M, S., M.H. periode 2013 s/d 2015
- p. H.M. Turchan Badri, S.H., periode Maret 2016 s/d Oktober 2016
- q. H. Anis Fuadz, S.H., periode Oktober 2016 s/d Sekarang

B. Putusan Perselisihan Beda Agama Sebagai Alasan Perceraian di Pengadilan Agama Semarang

1. Putusan Nomor 3140/Pdt.G/2019/PA.Smg

Putusan Nomor 3140/Pdt.G/2019/PA.Smg, perkara cerai gugat dengan alasan perselisihan karena beda agama yang diajukan Penggugat melawan Tergugat pada tanggal 19 November 2019 di Pengadilan Agama Semarang. Putusan tersebut telah mengemukakan bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2017 Penggugat pindah ke agama Kristen yang diajarkan oleh temannya beberapa bulan yang lalu, itu disebabkan karena Tergugat tidak bisa menjadi kepala keluarga yang baik tidak pernah membimbing Penggugat untuk menjalankan syariat agama Islam dengan benar dan Tergugat hanya sibuk dengan kegiannya sendiri.

Pada hari sidang Penggugat telah datang kemuka sidang, sedangkan Tergugat tidak hadir ke muka sidang. Dan Perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang ke persidangan. selanjutnya di mulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang dimaksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Penggugat mengajukan alat-alat bukti membawa surat dan dua orang saksi. Surat tersebut Buku Kupitan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembalang kota semarang . *Saksi pertama*, yaitu sepupu Penggugat menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan tergugat sejak akhir 2017 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Penggugat pindah agama dari Islam ke Kristen Khatolik. *Saksi kedua*, teman Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu beragama Islam, Penggugat sekarang telah memeluk agama Kristen, sementara Tergugat juga saat ini telah memeluk agama Khatolik. Itulah yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Yang menjadi alasan pokok gugatan Penggugat adalah karena sejak akhir tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi

perselisihan dan Pertengkaran terus menerus yang disebabkan Penggugat pindah agama, oleh karena itu dijadikan dasar dalam gugatan ini adalah sebagaimana yang termaktub dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 221 yang artinya :

“Sesungguhnya budak perempuan yang beriman jauh lebih baik dari wanita musyrik, kendatipun ia menarik hati dan budak laki-laki yang beriman jauh lebih baik dari laki-laki musyrik, kendatipun ia menarik hatimu”.

Sesuai dengan doktrin fiqh dalam Kitab Fiqhussunnah juz II halaman 379 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang artinya :

“Apabila suami atau istri murtad, maka putuslah hubungan perkawinan mereka satu sama lain, karena sesungguhnya riddahnya salah seorang dari mereka itu menjadikan putusnya perkawinan antara keduanya dan putusnya perkawinan itu berupa fasakh”.

Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan fasakh karena Penggugat tidak pernah kembali ke agama Islam. Dengan demikian, alasan perceraian Penggugat dan Tergugat telah memenuhi Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam.

Dalam perkara tersebut Majelis Hakim Pengadilan Agama Semarang memutuskan rapat permusyawaratan pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 oleh Drs. H. Agus Purwanto, M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Dra. Hj. Amroh Zahidah, S.H., M.H. serta Drs. H. Ahmad Manshur Noor masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan didampingi oleh Hakim anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Sri Ratnaningsih, S.H., M.H.

sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

2. Putusan Nomor 3277/Pdt.G/2019/PA.Smg

Putusan Nomor 3277/Pdt.G/2019/PA.Smg, perkara cerai gugat dengan alasan perselisihan karena beda agama yang diajukan Penggugat melawan Tergugat pada tanggal 04 Desember 2019 di Pengadilan Agama Semarang. Putusan tersebut telah mengemukakan bahwa sejak pertengahan tahun 2012 Tergugat pindah ke agama Katolik. Hal itu terbukti setiap hari minggu tergugat pergi ke gereja membawa Alkitab. Tergugat membenarkan telah memeluk agama khatolik yang merupakan agama Tergugat saat sebelum menikah dengan Penggugat, itulah yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat bertengkar karena perbedaan keyakinan.

Pada hari sidang Penggugat telah datang ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak hadir ke muka sidang. Dan Perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang ke persidangan. selanjutnya di mulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang dimaksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Penggugat mengajukan alat-alat bukti membawa surat dan dua orang saksi. Surat tersebut berupa Buku Kupitan Akta Nikah dari Kantor Urusan. *Saksi pertama*, menerangkan bahwa sejak bulan Agustus 2017 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. Penyebab bertengkar adalah karena Tergugat jarang memberikan nafkah, walaupun ada selalu tidak cukup, Tergugat sering menyuruh Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat dan sering meminta pisah atau Cerai dengan Penggugat. Sejak pertengahan tahun 2012 Tergugat telah kembali memeluk agama Khatolik, saksi seringkali melihat Tergugat hari Minggu pergi beribadah ke Gereja. Saksi melihat dirumah Tergugat ada hiasan pohon natal. *Saksi kedua*, Sebagai tetangga Penggugat juga menerangkan seperti saksi pertama.

Pertimbangan hukum bahwa yang menjadi alasan pokok gugatan Penggugat adalah karena sejak pertengahan tahun 2012 Tergugat pindah ke agama Katolik. Hal itu terbukti setiap hari minggu Tergugat pergi ke gereja membawa Alkitab, sehingga menyebabkan terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, puncaknya bulan Juli 2019 terjadi pertengkaran hebat karena permasalahan yang sama sehingga terjadi pisah raanjang dan sejak saat itu tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami dengan istri sampai sekarang, oleh karena itu yang dijadikan dasar dalam gugatan ini adalah sebagaimana yang termaktub dalam penjelasan Pasal 39 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f dan g) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f dan g) Kompilasi Hukum Islam.

Majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal mana sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang artinya:

“Menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan”.

Dalam syari’at Islam perceraian merupakan hal tercela, namun dalam keadaan dimana istri dan suami telah murtad dari Islam dan tidak mau lagi memeluk agama Islam, maka akad nikahnya difasakhkan (dibatalkan), hal yang demikian sebagaimana dalil syari’ dari kitab Fiqhu al Sunnah Jilid 2, yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan hokum dalam perkara a quo yang artinya:

“Apabila salah seorang dari suami istri murtad dari Islam dan tidak mau kembali lagi sama sekali, maka akad nikahnya difasakh (dibatalkan) disebabkan kemurtadannya yang terjadi mendatang/setelah akad nikah”.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 dan Pasal 116 huruf (f dan g) Kompilasi Hukum Islam, dimana ikatan perkawinan antara Penggugat

dan Tergugat jelas-jelas sudah rusak dan tidak dapat dipertahankan lagi. Oleh karenanya gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan oleh karenanya patut untuk dikabulkan, dengan dikabulkannya gugatan Penggugat, maka dengan memeperjatkan ketentuan pasal 116 huruf (h) dan sesuai dengan petunjuk buku II edisi revisi tahun 2004 dalam perkara a quo Majelis Hakim “Memfasakkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat”.

Dalam perkara diatas bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Semarang memutuskan rapat permusyawaratan pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019 Oleh Dra. Hj. Mahmudah, M.H. sebagai Ketua Majelis dan Drs. H. Munadi, M.H. serta Drs. H. Yusuf, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Sri Ratnaningsih, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon.

3. Putusan Nomor 2838/Pdt.G/2019/PA.Smg

Putusan Nomor 2838/Pdt.G/2019/PA.Smg, perkara cerai gugat dengan alasan perselisihan karena beda agama yang diajukan Penggugat melawan Tergugat pada tanggal 21 Oktober 2019 di Pengadilan Agama Semarang. Putusan tersebut telah mengemukakan bahwa sejak awal tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga jarang memberikan nafkah uang itupun Penggugat terus meminta terlebih dahulu. Tergugat ketika marah sering mengucapkan kata-kata kotor sehingga membuat Penggugat sakit hati. Tergugat tidak pernah peduli terhadap kebutuhan rumah tangga sehingga Penggugat yang harus mencukupi kebutuhan rumah tangga. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada pertengahan tahun 2019 karena masalah Tergugat menuduh

Penggugat berselingkuh dengan alasan yang tidak jelas padahal Penggugat sudah menjelaskan bahwa Penggugat tidak ada hubungan dengan siapapun.

Pada hari sidang Penggugat telah datang ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak hadir ke muka sidang. Dan Perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang ke persidangan. selanjutnya di mulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang dimaksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Penggugat mengajukan alat-alat bukti membawa surat dan dua orang saksi. Surat tersebut berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama, Fotokopi Kartu Tanda dan Fotokopi Kartu Keluarga Saksi-Saksi. *Saksi pertama*, Sebagai kakak kandung menerangkan bahwa setahu saksi Penggugat sejak tiga tahun yang lalu sudah memeluk agama Kristen. Bahwa saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama tiga bulan dan selama pisah rumah tidak berkomunikasi lagi. *Saksi Kedua*, Sebagai tetangga Penggugat menerangkan bahwa setahu saksi sejak SMP Penggugat beragama Kristen, kemudia menikah dengan Tergugat secara Islam, kemudian Penggugat kembali ke agama semula dan aktif kebaktian ke gereja

Penggugat dalam petitum angka dua menuntut untuk diceraikan dari Tergugat dengan talak satu bai'n sugra, terhadap tuntutan untuk diceraikan dari tergugat dengan talak satu bai'n sugra, terhadap tuntutan Penggugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat dari fakta-fakta dalam persidangan terbukti Penggugat telah memeluk agama Kristen dan hingga saat ini Penggugat tidak pernah kembali lagi ke ajaran agama Islam.

Menurut Islam, perkawinan yang ideal adalah seagama, karena agama menjadi pemersatu dalam perkawinan yang dapat menghapus timbulnya perbedaan-perbedaan, terutama dalam keimanan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan fiqh dalam Kitab Fiqhusunnah juz II halaman 379 yang artinya:

“Apabila suami atau istri murtad, maka putuslah hubungan perkawinan mereka satu sama lain, karena sesungguhnya riddahnya salah seorang dari mereka itu menjadikan putusnya perkawinan antara keduanya dan putusnya perkawinan itu berupa fasakh”.

Berdasarkan dengan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan pemohon telah beralasan dan berdasar hukum sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1975 jis. Pasal 19 hurug (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 hurif (f) dan huruf (h) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim mengabulkan petitum sekunder dalam gugatan Penggugat dengan memfasakh perkawinan Penggugat dengan Tergugat,

Dalam perkara tersebut diatas Majelis Hakim Pengadilan Agama Semarang memutuskan rapat permusyawaratan pada hari Rabu tanggal 20November 2019 Oleh Dra. Hj. Amroh Zahidah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Yusuf, S.H., M.H, dan H. Mubahi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Jikronah, S .Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

C. Faktor-faktor perselisihan karena beda agama di Kota Semarang

Pada dasarnya perselisihan beda agama dilatar belakanginya oleh beberapa faktor. Setelah menyusun melakukan penelusuran dokumen-dokumen dan wawancara dengan hakim di pengadilan Agama Semarang dapat diketahui beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perselisihan beda agama. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perselisihan beda agama di Kota Semarang, adapun yang dimaksud sebagai berikut:⁴⁹

1. Perbedaan agama kedua belah pihak

⁴⁹Dra. Hj. Aina aini Ismawati Husnah, wawancara Hakim Pengadilan Agama Semarang, 6 Juli 2020.

Perbedaan agama ini salah satu pihak sebelum menikah non muslim kemudian menikah dengan menundukkan diri atau sudah muslim menjadi muslim memeluk agama Islam, kemudian mereka menikah secara Islam di KUA (Kantor Urusan Agama) tentunya, agar pernikahannya tidak ada hambatan karena belum adanya Undang-undang yang mengatur tentang beda agama.

2. Masalah ekonomi

Perselisihan beda agama mungkin disebabkan karena masalah ekonomi, mungkin ekonominya kurang kemudian kemudian yang non muslim yang tadinya Islam ada yang terpengaruh secara ekonomi, kalau mengikuti agama tertentu ekonominya bisa membaik karena adanya bantuan macam-macam atau bisa jadi karena belum kokoh dan kuat iman Islamnya sehingga masih terpengaruh oleh akidah-akidah dan keyakinan-keyakinan agama yang lain.⁵⁰

Seperti penjelasan diatas, diketahui bahwa perselisihan agama hanya terjadi pada perkawinan yang sejak semula memang memiliki keyakinan yang berbeda, akan tetapi keyakinan tersebut menyebabkan pertengkaran dan perselisihan karena dimunculkan kembali dalam kehidupan rumah tangga yang beralibat keretakan hubungan antara suami dan isteri.

Sedangkan menurut Bapak Drs. H. Agus Purwanto, M.H. Majelis hakim Pengadilan Agama Semarang faktor-faktor yang melatar belakangi perseelisihan di Kota Semarang yaitu:⁵¹

1. Suami atau istri yang pindah agama tadi pergi ketempat ibadah agamanya yang baru.

⁵⁰Dra. Hj. AinaAini Ismawati Husnah, wawancara Hakim Pengadilan Agama Semarang, 6 Juli 2020.

⁵¹Drs. H. Agus Purwanto, M.H., wawancara Hakim Pengadilan Agama Semarang, 30 Juli 2020.

2. Suami atau istri yang pindah agama tadi mempengaruhi keluarga seperti anak, saudara dan sebagainya untuk memeluk agama yang dianutnya.
3. Suami istri atau yang pindah agama tadi melakukan ibadah agamanya yang baru dirumah tinggal bersama.
4. Memasang simbol-simbol agama yang baru dianutnya.

Pengadilan Agama Semarang merupakan salah satu pengadilan tingkat pertama yang berkedudukan di kota Semarang serta berhak untuk mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang diajukannya oleh masyarakat dalam wilayahnya.

Dalam prakteknya di Pengadilan Agama Semarang masalah perkawinan adalah masalah yang umum yang paling banyak terjadi dimasyarakat dan banyaknya perkara-perkara yang masuk di Pengadilan Agama Semarang. Kewenangan hakim Pengadilan Agama dalam menyelesaikan masalah perceraian karena perselisihan beda agamanya salah satu pihak adalah hukum yang berlaku pada waktu pernikahan dilangsungkan di Kantor Urusan Agama yang berwewenang adalah Pengadilan Agama tetapi bila perkawinan dilakukan di Kantor Catatan Sipil yang berwewenang adalah Pengadilan Negeri.

Dari data-data perkara perceraian yang diputuskan oleh Pengadilan Agama Semarang tahun 2019, perkara perceraian karena perselisihan beda agama telah diputuskan sebanyak 40 perkara. Untuk lebih jelasnya hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.1 Faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Semarang 2019.

No	Jenis Perkara	Jumlah Perkara
1	Zina	3
2	Mabuk	1
3	Madat	15
4	Judi	8
5	Meninggal karena salah satu pihak	439
6	Dihukum Penjara	7
7	Poligami	1
8	KDRT	27
9	Cacat Badan	3
10	Perselisihan dan Pertengkaran terus menerus	2.301
11	Kawin Paksa	-
12	Murtad	40
13	Ekonomi	208
	Jumlah	3.053

Adapun putusan yang akan penyusun analisis dalam skripsi ini adalah perkara Nomor 31/Pdt.G/2019/PA.Smg., Nomor 3277/Pdt.G/2019/PA.Smg., Nomor 2838/Pdt.G/2019/PA.Smg. Ketiga putusan tersebut sudah mewakili dari putusan perkara perceraian karena perselisihan beda agama di Pengadilan Kota Semarang.

Di pengadilan Agama Semarang belum ada yang ditolak yang mengajukan perkara perceraian perselisihan beda agama. Jika ada secara umum yang ditolak karena belum terbukti, mungkin saja Penggugat mengajukan gugatan karena alasan perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena beda agama tetapi dalam persidangan tidak terbukti

ternyata suami atau satri masih muslim tidak ada petengkarai tentu saja tidak terbukti alasannya maka di tolak.⁵²

⁵²Dra. Hj. AinaAini Ismawati Husnah, wawancara Hakim Pengadilan Agama Semarang, 6 Juli 2020.

BAB IV
ANALISIS PERKARA PERSELISIHAN KARENA BEDA AGAMA
SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN DAN PERTIMBANGAN HUKUM
PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SEMARANG

A. Analisis Terhadap Terjadinya Perselisihan Pada Suami Istri Karena Beda Agama di Kota Semarang

Pada dasarnya perkawinan itu dilakukan untuk waktu selamanya sampai matinya salah seorang suami istri. Inilah sebenarnya yang dikehendaki agama Islam. Namun dalam keadaan tertentu terdapat hal yang menghendaki putusnya perkawinan itu dalam arti apabila hubungan perkawinan tetap dilanjutkan, maka kemudhratan akan terjadi. Dalam hal ini Islam membenarkan putusnya perkawinan sebagai langkah terakhir dari usaha melanjutkan rumah tangga.⁵³

Pada bab sebelumnya penyusun telah menguraikan sekilas tentang faktor penyebab terjadinya perselisihan beda agama dan penyusun mencoba menganalisis alasan-alasan tersebut.

Setelah melakukan penelitian dari dokumen yang ada di Pengadilan Agama Semarang serta melakukan wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Semarang, maka dapat diketahui bahwa penyebab terjadinya perselisihan agama diantaranya perbedaan agama kedua belah pihak ketika melakukan perkawinan. Terjadinya perselisihan karena beda agama kembali ke pemahaman dari pihak suami atau istri karena pemahaman mereka berbeda-beda. Jadi menimbulkan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, maka dari itu perselisihan beda agama sulit di damaiakan karena dari dasarnya pondasi awalnya pemahaman dari agama itu beda-beda.

Perbedaan agama ini salah satu pihak sebelum menikah non muslim kemudian menikah dengan menundukkan diri atau sudah muslim

⁵³Prof. DR. Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta : kencana) , 2011, hlm. 190.

menjadi muslim memeluk agama islam, kemudian mereka menikah secara islam di KUA (Kantor Urusan Agama) tentunya, agar pernikahannya tidak ada hambatan karena belum adanya Undang-undang yang mengatur tentang beda agama.

Perkawinan beda agama bisa menyebabkan memudarnya kehidupan rumah tangga. Pada awal kehidupan mereka terutama waktu masih pacaran, perbedaan itu dianggap sepele, bisa diatasi dengan cinta. Tetapi lama-lama ternyata jarak tetap saja menganga. Ada suatu kehangatan dan keintiman yang kian redup dan perlahan menghilang.

Pada saat semakin usia lanjut, kebahagiaan yang dicari bukanlah materi, melainkan keharmonisan keluarga yang diikat oleh iman dan tradisi keagamaan.. Dalam penjelasan sebelumnya bahwa perkawinan dilaksanakan secara Islam. Masuknya Islam salah satu suami atau isteri sebelum melaksanakan pernikahan seharusnya diketahui dengan jelas, apakah masuk Islamnya hanya untuk melegalkan perkawinan atau hanya untuk mencari sahnya perkawinan kemudian pihak yang pindah agama kembali ke agama semula. Akan tetapi apabila masuk Islam dengan ketulusan hati dan ingin menjalankan syari'at Islam keutuhan rumah tangga akan menjadi terjaga keharmonisannya.

Oleh karena itu, sebelum melakukan pernikahan harus diketahui apakah pindah agama untuk melegalkan perkawinan atau ketulusan hatinya. Hal ini agar upaya untuk menghindari yang tidak diinginkan.

Selain perbedaan agama diatas, perselisihan juga disebabkan oleh ekonomi, ekonomi juga penting dalam suatu hubungan rumah tangga, karena mungkin ekonomi dari salah satu pihak berkurang dan salah satu pihak suami atau istri yang tertarik dengan bujukan non muslim atau ada pengaruh secara ekonomi jika mengikuti agama tertentu maka ekonominya bisa membaik. Selain itu, bantuan bermacam-macam atau bisa jadi karena belum kokoh dan kuat iman Islamnya sehingga masih terpengaruh oleh akidah dan keyakinan yang lain.⁵⁴

Perselisihan beda agama terutama bagi orang-orang Islam atau non muslim yang sudah komitmen dengan agamanya, sudah kokoh dengan agamanya, tentu saja mereka tidak nyaman apalagi dengan orang yang

⁵⁴Dra. Hj. Aina Aini Ismawati Husnah, wawancara Hakim Pengadilan Agama Semarang, 6 Juli 2020.

hidup serumah bagi suami atau istri beda agama. Sedangkan keyakinan kita dalam hukum Islam beda agama menyebabkan haramnya hubungan badan.⁵⁵

Perselisihan beda agama bisa disebabkan oleh setelah menikah salah satu pihak yang tadinya sudah beragama Islam kemudian kembali keagamanya yang semula atau memang dari semula Islam terus kemudian murtad. Perselisihan itu yang disebabkan karena adanya perbedaan agama.

Faktor yang melatar belakangi perselisihan beda agama itu *pertama*, ketika suami atau istri yang pindah agama tadi pergi ketempat ibadah agamanya yang baru. Dalam artian suami atau istri pergi ke tempat ibadah agama yang baru dipeluknya. *Kedua*, Suami atau istri yang pindah agama tadi mempengaruhi keluarga seperti anak, saudara dan lain sebagainya untuk memeluk agama yang dianutnya. *Ketiga*, Suami istri atau yang pindah agama tadi melakukan ibadah agamanya yang baru dirumah tinggal bersama. Jadi suami atau isteri melakukan peribadahan menurut agama yang baru yang dianutnya iu di rumah kediaman yang sama jadi menimbulkan perselisihan dan pertengkaran. *Keempat*, Suami atau isteri yang pindah agama tadi di rumah kediaman yang sama memasang simbol-simbol agama yang baru dianutnya. Jadi perselisihan dan pertengkaran beda agama itu mengakibatkan perselisihan dan petengkaran dan sulit untuk dirukunkan kembali.⁵⁶

Dari uraian diatas bahwa perselisihan beda agama terjadi sebelum pernikahan dilaksanakan memang keduanya memiliki agama yang berbeda. Namun saat menikah dari salah satu pihak masuk Islam dan akhirnya pun mereka seagama dan mereka bisa melaksanakan pernikahan secara Islam. Namun sejalanannya waktu salah satu pihak keluar dari Islam dan akhirnya menimbulkan perselisihan dan pertengkaran karena sudah beda sependapat sehingga berakibat perceraian.

⁵⁶Drs. H. Agus Purwanto, M.H., wawancara Hakim Pengadilan Agama Semarang, 30 Juli 2020.

B. Analisis Terhadap Pertimbangan Hukum dalam Penyelesaian Perkara Perselisihan Beda Agama Sebagai Alasan Perceraian di Pengadilan Agama Semarang

Sikap pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian beda agama dalam persidangan masing-masing mempunyai hak yang sama hakim mendengarkan dari Penggugat dan Tergugat kemudian para pihak berhak untuk mengajukan bukti-bukti baik bukti surat-surat maupun saksi-saksi dan sebagainya, setelah itu hakim ambil pertimbangan hukumnya. Setelah mendengarkan dari keterangan masing-masing pihak, mendengarkan atau memeriksa saksi-saksi yang diajukan oleh pihak nanti baru mempertimbangkan.

Pertimbangan hukum yang yang digunakan dalam memutus perkara karena perselisihan beda agama adalah menggunakan dalil-dalilnya, posita-positanya semua akan dipertimbangkan. Dalam pertimbangan hukum ini selain menggunakan hukum juga menggunakan hukum positif juga harus bersumber pada hukum-hukum tertulis, Al-qurán dan hadist khususnya. Dalam sub bab ini penyusun mencoba untuk menganalisis. Pertimbangan-pertimbangan hukum yang digunakan majelis hakim dalam memutuskan perkara-perkara berikut, yaitu:

1. Analisis perkara Nomor 3140/Pdt.G/2019/PA.Smg

Di Indonesia terdapat empat macam Lembaga Peradilan di bawah Mahkamah Agung, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha⁵⁷. Yang masing-masing memiliki absolute dan kewenangan relative yang diatur masing-masing lembaga Peradilan, seperti yang diketahui, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, menjelaskan bahwa Pengadilan Agama

⁵⁷Dr. Drs. H.A. Mukti Arto, SH., M. Hum.,” *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*”, (Yogyakarta: Pustaka Pelajra), 1996, hlm. 14.

bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara tingkat pertama antara orang-orang yang bergama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan shodaqoh yang dilakukan berdasarkan hukum Islam.

Pada bab sebelumnya penyusun telah menguraikan pertimbangan-pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam memutus perkara ini, diantara pertimbangan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 pasal 49 huruf a
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 39 ayat (2)
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf (f)
- d. Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (f) dan (h)
- e. Kitab Fiqhussunnah Juz II halaman 379
- f. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 pasal 89 ayat (1)

Adapun alasan yang dijadikan pertimbangan suatu putusan adalah memuat pertimbangan hakim yang merupakan alasan pemutus perkara, yang timbang secara kronologis, dalil atau keterangan yang diterangkan oleh pihak-pihak, saksi-saksi, serta alat bukti.

Dalam hal ini Majelis hakim berpendapat bahwa perselisihan beda agama disebabkan setelah menikah salah satu pihak yang tadinya Islam kemudian kembali agama yang semula atau memang dari semula Islam terus kemudian salah satu pihak murtad, jadi perselisihan beda agama tentu saja perselisihan yang disebabkan oleh karena perbedaan agama yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 pasal 49 huruf a menjelaskan bahwa pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa memutus dan menyelesaikan masalah perkara tingkat pertamayang tentunya untuk orang-orang yang beragama Islam dibidang

perkawinan. Jadi karena perkawinannya secara Islam maka yang menjadi kewenangan adalah Pengadilan Agama.

Penggunaan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menjelaskan tentang alasan-alasan perceraian, akan tetapi alasan perceraian perselisihan karena beda agama belum masuk dalam PP tersebut, begitu pun juga hukum positif yang lain. Padahal dalam praktek perceraian fenomena perceraian perselisihan beda agama terjadi di Pengadilan Agama Semarang.

Dari Kompilasi Hukum Islam pasal 116 ini, ada tambahan dua sebab perceraian di banding dengan pasal 19 PP 9 Tahun 1975 yaitu suami melanggar taklik talak dan murtad. ini relative penting karena sebelumnya tidak ada. UUP tidak menyinggung murtad sebagai alasan perceraian dan di dalam KHI, murtad dijadikan alasan perceraian. Artinya jika salah satu keluar dari agama Islam, maka suami atau istri dapat mengajukan permohonan cerai kepada Pengadilan. Namun menjadi pernyataan didalam pasal tersebut ada klausul “yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga”. Bagaimana jika murtad tidak menimbulkan kekacauan dalam rumah tangga. Jadi kesan jika murtad tidak sepenuhnya menjadi alasan.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 19 (f) diatas sebagai pertimbangan hokum oleh Pengadilan Agama Semarang, dalam huruf (f) menjelaskan bahwa antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Sedangkan dalam pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 tidak menyinggung murtad sebagai alasan perceraian . Sedangkan KHI menyinggung masalah perceraian karena alasan peralihan agama/ murtad. Dalam pasal 116 huruf (h) menjelaskan bahwa peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga. Dengan hal ini pasal 116 huruf (h) tidak bisa dijadikan acuan atau belum cukup dijadikan

sebagai pegangan bagi umat Islam. Karena pasal 116 huruf (h) bertolak belakang dengan Al-Qur'an, hadist dan hukum-hukum fiqh. Jadi, kesimpulannya, murtad salah satu diantara suami istri dalam pernikahan harus cerai, baik tidak terjadi percekokan, apalagi percekokan .

Adapun penggunaan Kitab Fiqhussunnah juz II halaman 379 yang diambil oleh alih menjadi pendapat Majelis Hakim:

Apabila suami atau istri murtad, maka putuslah hubungan perkawinan mereka satu sama lain, karena sesungguhnya riddahnya salah seorang dari mereka itu menjadikan putusnya perkawinan antara keduanya dan putusnya perkawinan itu berupa fasakh”.

Sedangkan Imam Maliki berpendapat bahwa putusnya perkawinan karena murtad termasuk dalam kategori thalaq, dikarenakan yang menjadi alasan putusnya perkawinan ini datangnyasetelah akad nikah yang berlangsung dengan sah. Disamping itu karena murtad tidak menyebabkan perkawinan putus untuk selamanya, namun bisa utuh lagi dengan kembalinya ia pada agama Islam.⁵⁸

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim memfasakhkan pernikahan Penggugat, karena Penggugat telah nyata murtad dan Penggugat tidak pernah kembali keagama Islam.

Dalam menentukan pihak mana yang dibebani biaya perkara, Pengadilan Agama Semarang menggunakan landasan hokum dalam memutus perkara ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ayat (1) pasal ini berbunyi”: “ Biaya perkara dalam bidang perkawinan dibidang perkawinan dibebankan Penggugat atau Pemohon”.

2. Analisis perkara Nomor 3277/Pdt.G/2019/PA.Smg

⁵⁸Wabah az-Zuhaili, *Al-Fiqh Islam Wa-Adilatuh*, (Beirut : Dar al-Fikr al-Ma'asir , 1997) Juz VII, h. 621

Perkara ini merupakan gugatan cerai karena perselisihan beda agama. Pada perkara tersebut pertimbangan-pertimbangan hukum yang digunakan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 39 ayat (1) dan (2)
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf (f)
- c. Kompilasi Hukum Islam pasal (f dan h)
- d. Kitab Fiqhu al Sunnah Jilid 2
- e. Buku II edisi revisi tahun 2014
- f. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 89 ayat (1)

Dalam perkara ini Majelis Hakim beranggapan bahwa perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang menyebabkan istri mengajukan gugatan cerai dan alasan inilah Majelis Hakim menggunakan PP Nomor 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf (f) dan KHI pasal 116 huruf (f). Pasal ini berbunyi “ antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Majelis Hakim mengabulkan gugatan penggugat dengan ketentuan KHI pasal 116 huruf (f) yang sudah diuraikan diatas dan sesuai dengan petunjuk buku II edisi revisi tahun 2014, dalam perkara a quo Majelis Hakim “Memfasakhkan perkawinan Penggugat dan Tergugat”.

Dalam syari’at Islam perceraian merupakan hal tercela, namun dalam keadaan dimana istri dan suami telah murtad dari islam dan tidak mau lagi memeluk agama Islam, maka akad nikahnya difasakhkan (dibatalkan), hal yang demikian sebagaimana dalil syari’ dari kitab Fiqhu al Sunnah Jilid 2, yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan hukum dalam perkara a quo yang artinya:

“Apabila salah seorang dari suami istri murtad dari Islam dan tidak mau kembali lagi sama sekali, mak akad nikahnya difasakh

(dibatalkan) disebabkan kemurtadannya yang terjadi mendatang/setelah akad nikah”.

Majelis Hakim memutus perkara ini dibenarkan karena perkawinan yang sudah goyah tersebut tetap dipertahankan dapat berakibat buruk. Maka pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal mana sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

“Menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan”

Dalam menentukan pihak mana yang dibebani biaya perkara, Pengadilan Agama Semarang menggunakan landasan hukum dalam memutus perkara ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ayat (1) sebagai pertimbangan untuk menentukan siapayang dibebani biaya perkara. Sebab cerai gugat termasuk perkara perkawinan.

3. Analisis putusan Nomor 2838/Pdt.G/2019/PA.Smg

Perkara ini pertimbangan-pertimbangan hukum yang digunakan Majelis Hakim dalam memutjuskan perkara ini hampir sama dengan pertimbangan hokum yang digunakan dalam memutuskan perkara sebelumnya, adapun pertimbangan hukum yang digunakan dalam perkara ini adalah:

- a. Kitab Fiqhussunnah juz II halaman 379
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 39 ayat (2)
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf (f)
- d. Kompilasi Hukum Islampasal (f dan h)

Dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim untuk memutuskan perkara ini sama dengan pertimbangan hukum sebelumnya dan penyusun dapat dibenarkan karena kasus permasalahan yang sama yaitu perselisihan dan pertengkar.

Dari penjelasan dari tiga putusan diatas bahwa menurut penulis putusan Pengadilan Agama di Indonesia khususnya Pengadilan

Agama Semarang mengenai masalah perceraian karena salah satu pindah agama termasuk kategori thalaq, dalam hal ini mengadopsi pendapat Imam Malik. Sehingga sikap Pengadilan Agama di Indonesia bersifat pasif, maksudnya hal tersebut menjadi masalah atau sengketa bagi kedua pasangan suami istri dan salah satunya mengajukan gugatan, maka pengadilan Agama baru memeriksa, dan menyelesaikannya. Namun jika tidak ada dipermasalahkan maka Pengadilan Agama tidak mempunyai wewenang untuk memutuskan perkawinan tersebut dengan rusak atau fasakh, sehingga status perkawinan setelah satu murtad masih dianggap sah.

Dalam perkara cerai gugat di atas Majelis Hakim sudah berada pada posisi yang benar tidak bisa didamaikan lagi karena perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan salah satu pihak pindah agama. Maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Semarang memutuskan dengan memfasakh perkawinan antara suami istri tersebut dan mengabulkan gugatan Penggugat diatas adalah tepat, karena sudah sesuai dengan kajian fiqh. Dan ketika fasakh, seketika batal demi hukum. Demikian pasangan suami istri resmi cerai.

Dalam perkara cerai gugat ini, pihak Majelis Hakim Pengadilan Agama Semarang telah berupaya mengambil langkah-langkah yang positif, seperti upaya perdamaian demi keberlangsungan hubungan suami istri itu.

Dari tiga putusan diatas, pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Semarang mengabulkan gugatan Penggugat terhadap Tergugat. Dimana Hakim memutuskan dengan Thalaq ba'in sugra. Dikarenakan apabila jatuhnya thalaq ba'in sugra, maka bisa kembali rujuk dengan catatan salah satu pihak kembali memeluk agama Islam.

Sedangkan menurut penulis Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa salah satu alasan yang menyebabkan perceraian adalah murtad sebagaimana terdapat pada pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam yaitu “Peralihan Agama atau murtad yang menimbulkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga” ketentuan tersebut merupakan langkah maju kalau dibandingkan dengan alasan perceraian menurut Pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975. Namun dalam pasal 116 huruf (h) KHI terkesan ambigu, karena adanya isi pasal yaitu “yang menimbulkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga.”Teks tersebut menunjukkan bahwa murtad, tidak dengan sendirinya menjadi alasan perceraian.kecuali kalau murtadnya salah satu pihak timbul perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga.

Untuk itu penulis berpendapat bahwa mengaitkan murtad dengan perselisihan dan pertengkaran sebagai alasan perceraian kurang tepat. Dikarenakan perselisihan dan pertengkaran merupakan alasan tersendiri sebagaimana terdapat dalam pasal 116 huruf (f) KHI jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975. Tanpa merinci apakah perselisihan dan pertengkaran ini disebabkan perbedaan bakat, watak, karakter, kepribadian ataupun agama. Yang terpenting perselisihan dan pertengkaran tersebut sedemikian rupa bentuknya sehingga tidak ada harapan akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga. Ini menunjukkan bahwa isi dari pasal 116 huruf (h) KHI dengan pasal 116 huruf (f) KHI jo pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 saling berkaitan. Untuk itu menurut penulis bahwa pasal 116 huruf (h) KHI harus dipertegas sehingga tidak menimbulkan multi tafsir dengan menghilangkan kata “yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga.”

Dari penjelasan diatas, maka penulis disimpulkan bahwa gugatan Penggugat yang dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan

Agama Semarang adalah tepat. Walaupun dalam putusannya berbeda, hal tersebut sudah sesuai konsep murtad yang ada dalam fiqh dan perundang-undangan di Indonesia. Yang mana mengatur bahwa murtad adalah menjadi salah satu sebab terjadinya perceraian. Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang perkawinan tidak diatur secara tegas, tetapi hal ini didasarkan dengan pasal 2 ayat (1) yaitu, perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dan juga didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. Perselisihan tersebut terjadi salah satunya karena faktor perbedaan agama. Yang hal tersebut menyebabkan tujuan perkawinan sebagaimana Pasal 1 dari Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak dapat tercapai. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam didasarkan pada Pasal 116 huruf (h) , peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Menurut penulis Kompilasi Hukum Islam maupun Undang-undang telah sepakat melarang pernikahan beda agama, hal ini sudah menjadi sebuah keharusan karena melihat kondisi masyarakat Indonesia yang mayoritas Muslim yang tidak pernah ingin terjadi pernikahan rusak disebabkan murtad.

Putusan dari tiga perkara cerai gugat dengan alasan perceraian karena perbedaan agama Majelis Hakim Pengadilan Agama Semarang memutuskan menggunakan Kitab Fiqhussunnah dengan memfasakh perkawinan antara suami istri tersebut dan mengabulkan gugatan Penggugat diatas adalah tepat, karena sudah sesuai dengan kajian fiqh. Dan ketika fasakh, seketika batal demi hukum. Demikian pasangan suami istri resmi cerai.

Putusan hukum yang di sodorkan KHI Pasal amat rancu. Pertama adanya dua pasal yang memberikan dua putusan berbeda, yaitu antara fasakh atau talak. Kedua, KHI tidak menyebutkan perbuatan murtad sebagai salah satu sebab batalnya perkawinan pasal 70. Ketiga, adanya klausul yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalm rumah tangga dalam pasal 116 huruf h. Untuk mmebenahi kerancuan diatas, seharusnya KHI memberikan putusan yang tegas. Bila sudah disebutkan bahwa perbuatan murtad itu menyebabkan putusnya perkawinan dengan jalan fasakh, maka hal itu tidak perlu disebutkan lagi sebagai salah satu alasan perceraian.

Bila murtad menyebabkan perselisihan dan pertengkaran dan tidak bisa rukun kembali, maka dari perkara cerai gugat diatas Majelis hakim telah mengabulkan perkara cerai gugat diatas dan memfasakh perkawinan Penggugat dan Tergugat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan yang telah disusun mengadakan penelitian dan pembahasan secara keseluruhan tentang perselisihan beda agama di Pengadilan Agama Semarang, maka penyusun menarik beberapa kesimpulan:

1. Bahwa diajukan gugatan cerai yang diterima dan yang diputuskan oleh Pengadilan Agama Semarang tahun 2019 perceraian karena perselisihan beda agama itu ada 40 perkara. Perselisihan beda agama dilatarbelakangi banyak faktor diantaranya yaitu : *pertama*, perbedaan agama kedua belah pihak. *Kedua*, masalah ekonomi maupun karena belum kokoh dan kuat iman Islamnya sehingga masih terpengaruh oleh akidah dan keyakinan yang lain. Suami atau istri yang pindah agama tadi pergi ketempat ibadah agamanya yang baru. *Ketiga*, Suami atau istri yang pindah agama tadi memengaruhi keluarga seperti anak, saudara dan sebagainya untuk memeluk agama yang dianutnya. *Keempat*, Suami istri atau yang pindah agama tadi melakukan ibadah agamanya yang baru dirumah tinggal bersama. *Kelima*, Memasang simbol-simbol agama yang baru dianutnya.
2. Pertimbangan Hukum yang digunakan Majelis Hakim untuk memutus Perkara perceraian karena perselisihan beda agama dalam tiga putusan perkara diatashampir sama yaitu dengan menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf (f), Kompilasi Hukum Islam pasal (f dan h), Kitab Fiqhu al Sunnah Jilid 2 dan Kitab Fiqhussunnah Juz II halaman 379. Walaupun pertimbangan tersebut tidak menggunakan dalil-dalil dari Al-Qur'an yang mana merupakan landasan pokok dalam hukum Islam.

B. Saran-Saran

1. Dalam memilih pasangan hidup hendaknya mengutamakan agamanya, jangansampai perkawinan yang sudah direncanakan sejak

lama menjadi hancur karena beda agama. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Memilih pasangan hidup tentunya memiliki pemahaman yang baik tentang agama. Karena salah satu tanda orang yang diberi keberkahan oleh Allah adalah memiliki pemahaman agama yang baik. Kebahagiaan yang dicari bukanlah materi, melainkan keharmonisan keluarga yang diikat oleh iman dan tradisi keagamaan.

2. Putusan majelis hakim memang sudah sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku namun sebaiknya lebih banyak memberikan nasehat-naehat dalam mendamaikan kedua belah pihak sebagai suami istri agar niatnya membatalkan untuk bercerai.
3. Kepada Kantor Urusan Agama para hakim serta pegawainya yang ada di Pengadilan Agama untuk memasyarakatkan hukum Islam yang berkaitan dengan perkawinan pada masyarakat seperti mengadakan penyuluhan-penyuluhan hukum Islam baik lewat cara Majelis Ta'lim atau sejenisnya, sehingga masyarakat memahami tentang hukum Islam serta dapat menjalankan syari'at yang benar.

C. Penutup

Sebagai penutup dalam penulisan skripsi ini penulis mengucapkan *Alhamdulillah rabbil 'alamin*, puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah swt yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan baik dalam penulisan maupun dalam memahami materi skripsi ini. Untuk itu, kritik dan saran yang membangun sebagai bahan pertimbangan, renungan dan menambah wawasan penulis sangat penulis harapkan.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca sekalian umumnya, dan bagi penulis khususnya agar memilih pasangan hidup hendaknya mengutamakan agamanya. Jangan sampai perkawinan yang

sudah direncanakan sejak lama menjadi hancur karena beda agama. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab al- Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah, Juz IV*, Kairo: Dar al-Pikr
- Abubakar, Alyasa. 1999, *Ihwal Perceraian di Indonesia :Perkembangan Pemikiran dari Undang-Undang Perkawinan Sampai Kompilasi Hukum Islam No. 41 Tahun 1999*, Jakarta: Al-Hikmah dan Ditbinbapera Islam, 1999
- Arikunto, Suharsimi.2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta:PT Rineka Cipta
- Arto, Mukti. 1996, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Baroroh, Umul. 2015, *Fiqh Keluarga Muslim Indonesia*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya
- Daradjat, Zakiah. 1983, *Ilmu Fiqh Jilid II*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama
- Drs. Murni Djamal, MA., *Ilmu Fiqh II*, Jakarta : Proyek Pembinaan Perguruan Tinggi Agama
- Endang Rahmawati, “*Peralihan Agama Sebagai Alasan Perceraian (Studi Tentang Pertimbangan Hukum di Pengadilan Agama Purworejo tahun 2006-2007)*”, Yogyakarta : Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga, 2007.
- Faridl, Miftah. 1999, *150 Masalah Nikah Dan Keluarga*, Jakarta: Gema Insani Press
- Fersiansyah, Judul Skripsi “*Kajian tentang Murtad Sebagai Alasan Perceraian (Studi di Pengadilan Agama Malang)*”, Malang: Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang, 2005.
- Ghazali, Abdul Rahman. 2003, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana
- Hadi, Abdul. 2015, *Fiqh Munakahat*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya
- Hadi, Abdul. 2017, *Fiqh Pernikahan*, Kendal: Pustaka Amanah Kendal, 2017

- Hadidjah, La Jamaa.2008, *Hukum Islam Dan UU Anti KDRT*, Surabaya:PT Bina Ilmu
- Imron Arifin, Imron. 1994,*Penelitian Kualitatif dalam Bidang Ilmu-Ilmu Sosial dan Keagamaan* Malang: Kalimashada Press
- Imron, Ali. 2016, *Memahami konsep Perceraian dalam Hukum Keluarga*, Jurnal Ilmiah Hukum, Volume 1 No. 1 Januari-Juni
- Imron, Ali. 2017, *Rekonstruksi Hukum Putusnya Perkawinan Dalam Undang-Undang Perkawinan*,Jurnal Ilmiah Hukum, Volume 10 No. 1 Mei
- Jhonny Ibrahim, Jhonny. 2011,*Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia
- Kompilasi Hukum Islam
- Manan, Abdul. 2006, *Aneka masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta:Kencana
- Mardani, 2011, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu
- Marzuki,Peter Mahmud. 2005, *Penelitian hukum*, Jakarta : Kencana-Prenada Media Group
- Mudzhar, M Atho.1998, *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Muhadi, Endra. 2019, *Aspek-Aspek Maqasid Asy Syari'ah Dalam Penetapan Alasan-Alasan Perceraian Pda PP No. 9 Tahun 1975 Dan Kompilasi Hukum Islam*,Yogyakarta: Stileeto Indie Book
- Nadzir, Muhammad. 2003, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Nastangin, Judul Jurnal “*Implikasi Perceraian Karena Salah Satu Pihak Murtad (Analisis Putusan Pengadilan Agama Salatiga Nomor 0356/Pdt.G/2011/Pa.Sal)*”,Jurnal “*Istinbath Jurnal Hukum*”, Volume 15, No. 1, hal.91-110 Juli 2018.
- Nurudin, Amiur dan Azhariyjh Akmal Tarigan. 2004, *HukumPerdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media

- O. S. Eoh, 1996, *Perkawinan Antara Agama Dalam Teori dan Praktek*, Cet. Ke-1, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Pongoliu, Hamid. 2015, *Perceraian Akibat Peralihan Agama : Studi Kasus tentang Putusan Hakim Pengadilan Agama Gorontalo* ,Jurnal Al Mizan, Volume 1 No. 1
- Rofiq, Ahmad. 2013, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Sabiq, Sayyid. 1983,*Fiqh al-Sunnah, juz II*, Beirut: Dar al-Fikr
- Soekanto, Soerjono. 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta :UI Press
- Soemiyati, 2004, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty
- Summa, Muhammad Amin. 2004, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Syarifuddin, Amir. 1996, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet. Ke-3 Jakarta, Kencana
- Syarifuddin, Amir. 2003, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group
- Syarifuddin, Amir. 2009,*Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet. Ke-3 ,Jakarta : Kencana
- Taqiyuddin, *Kifayat al-Akhyar, Juz II*, Bandung: Al-Ma'arif
- Yoni Hartati, “*Tinjauan Hukum Islam Mengenai Murtad Sebagai Alasan Perceraian (Studi putusan Nomor 15/Pdt.G/2017/PA.Karangasem)*”, Bandar Lampung: Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung,2019.
- Zainuddin, Ali. 2011,*Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika

B. Peraturan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 39 ayat (1)

UU Nomor 14 Tahun 1970.

UUPA No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

C. Website

[https://pa-semarang.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/sejarah-](https://pa-semarang.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan)

[pengadilan](https://pa-semarang.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan) diakses pada hari rabu, 20 Juli 2020, Pukul 10.03 WIB.

<https://pa-semarang.go.id/tentang-pengadilan/visi-dan-misi> (diakses pada hari rabu, 20

Juli 2020, Pukul 10.03 WIB).

D. Wawancara

Husnah, Aina aini Ismawati, Wawancara Hakim Pengadilan Agama Semarang, 6

Juli 2020


Agus, Purwanto, Wawancara Hakim Pengadilan Agama Semarang, 30 Juli 2020.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lamp.1. foto dengan Narasumber Hakim Pengadilan Agama Semarang



Lamp.2. foto dengan Narasumber Hakim Pengadilan Agama Semarang



Lamp.3. Surat keterangan penelitian di Pengadilan Agama Semarang.

TRANSKIP WAWANCARA

Narasumber : Dra. Hj. Aini Aini Ismawati Husnah
Jabatan : Hakim Pengadilan Agama Semarang
Hari/ Tanggal : Senin, 6 Juli 2020
Tempat Wawancara : Kantor Pengadilan Agama Semarang

1. Menurut ibu perselisihan beda agama itu apa?

Jawaban:

Perselisihan beda agama adalah perselisihan yang disebabkan atau dipicu oleh perbedaan agama, dalam masalah perceraian antara suami isteri beda agama, beda agama ini tentu saja dalam perceraian semula itu pernikahannya tunduk atau mengikuti salah satu agama. Katakanlah agama Islam, misalnya salah satu pihak suaminya yang non muslim kemudian menikah dengan seorang muslim tapi dia menunduk atau telah memeluk agama Islam. Jadi, pernikahannya dilaksanakan sesuai hukum islam. Kalau kemudian terjadi perselisihan beda agama bisa jadi disebabkan perbedaan agama kedua belah pihak suami isteri.

2. Faktor apa yang menyebabkan perselisihan beda agama di Kota Semarang?

Jawaban:

- a. Perbedaan agama kedua belah pihak

Perbedaan agama ini salah satu pihak sebelum menikah non muslim kemudian menikah dengan menundukkan diri atau sudah muslim menjadi muslim memeluk agama islam, kemudian mereka menikah secara islam di KUA (Kantor Urusan Agama) tentunya, agar pernikahannya tidak ada hambatan karena belum adanya Undang-undang yang mengatur tentang beda agama.

- b. Masalah ekonomi

Perselisihan beda agama mungkin disebabkan karena masalah ekonomi, mungkin ekonominya kurang kemudian kemudian yang non muslim yang tadinya islam ada yang terpengaruh secara ekonomi, kalau mengikuti agama

Lamp. 4. Transkrip hasil Wawancara Dra. Hj. Aina Aini Ismawati Husnah sebagai Hakim Pengadilan Agama Semarang

tertentu ekonominya bisa membaik karena adanya bantuan macam-macam atau bisa jadi karena belum kokoh dan kuat iman islamnya sehingga masih terpengaruh oleh akidah-akidah dan keyakinan-keyakinan agama yang lain.

3. Apakah perselisihan beda agama bisa sebagai alasan perceraian?

Jawaban:

Tentu saja bisa, karena sudah diatur dalam KHI huruf (h), namun apabila kemurtadannya tidak menyebabkan perselisihan beda agama dan hubungan suami istri harmonis mungkin mereka tidak akan mengajukan, karena hubungan mereka baik-baik saja. Tetapi dalam islam apabila salah satu pihak keluar dari agama islam maka pernikahannya fasakh. Jika diajukan ke pengadilan yang mengajukan pihak-pihak laki-laki yang murtad yang mengajukan nanti fasakh perkawinannya. Jika pihak perempuan nanti bisa fasakh bisa jadi laki-laki masih islam. Kalau si laki-laki mengajukan tetap masih untuk menjatuhkan talak tapi istrinya non muslim, istri yang mengajukan bisa jadi jatuhnya faskh bisa jadi nanti jatuhnya ba'in sugra. Kalau riddah atau murtad itu masih keluarga baik-baik saja rukun harmonis tentu saja mereka tidak mengajukan perceraian karena keluarganya baik-baik saja.

4. Bagaimana sikap ibu dalam memutus perkara kasus perceraian karena beda agama?

Jawaban:

Didalam persidangan masing-masing mempunyai hak yang sama hakim mendengarkan dari Penggugat dan Tergugat kemudian para pihak berhak untuk mengajukan bukti-bukti baik bukti surat-surat maupun saksi-saksi dan sebagainya, setelah itu hakim ambil pertimbangan hukumnya. Setelah mendengarkan dari keterangan masing-masing pihak, mendengarkan atau memeriksa saksi-saksi yang diajukan oleh pihak nanti baru mempertimbangkan.

5. Pertimbangan hukum apa yang digunakan Majelis hakim dalam memutuskan perkara perceraian karena beda agama?

Jawaban : Pertimbangan hukum yang digunakan dalam memutus perkara karena perselisihan beda agama adalah menggunakan dalil-dalilnya, posita-positanya semua akan

Lamp. 5. Transkrip hasil Wawancara Dra. Hj. Aina Aini Ismawati Husnah sebagai Hakim Pengadilan Agama Semarang

dipertimbangkan. Dalam pertimbangan hukum ini selain menggunakan hukum juga menggunakan hukum positif juga harus bersumber pada hukum-hukum tertulis, alqurán dan hadist khususnya.

6. Apakah ada perkara perceraian karena beda agama yang ditolak ditahun 2019? Jika ada alasannya apa?

Jawaban: Belum ada, Jika ada secara umum yang ditolak karena belum terbukti, mungkin saja Penggugat mengajukan gugatan karena alasan perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena beda agama tetapi dalam persidangan tidak terbukti ternyata suami atau satri masih muslim tidak ada pertengkaran tentu saja tidak terbukti alasannya maka di tolak.

Lamp. 6. Transkrip hasil Wawancara Dra. Hj. Aina Aini Ismawati Husnah sebagai Hakim Pengadilan Agama Semarang.

TRANSKIP WAWANCARA

Narasumber : Drs. H. Agus Purwanto, M.H
Jabatan : Hakim Pengadilan Agama Semarang
Hari/Tanggal : 30 Juli 2020

1. Menurut Bapak perselisihan beda agama itu apa?

Jawaban: Perselisihan beda agama adalah perselisihan yang diakibatkan oleh perbedaan agama, dimana antara suami istri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang diakibatkan agama yang berbeda. Jadi suami atau istri itu memeluk agama yang baru.

2. Faktor apa yang menyebabkan perselisihan beda agama di kota Semarang?

Jawaban:

- a. Suami atau istri yang pindah agama tadi pergi ketempat ibadah agamanya yang baru.
- b. Suami atau istri yang pindah agama tadi mempengaruhi keluarga seperti anak, saudara dan sebagainya untuk memeluk agama yang dianutnya.
- c. Suami istri atau yang pindah agama tadi melakukan ibadah agamanya yang baru dirumah tinggal bersama.
- d. Memasang simbol-simbol agama yang baru dianutnya

Lamp. 6. Transkrip hasil Wawancara Drs. H. Purwanto, M.H sebagai Hakim Pengadilan Agama Semarang.

RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nur Azizah

Tempat, tanggal Lahir : Demak, 17 Mei 1998

Alamat : Dukuh Wuluh Rt 08/Rw 03 Desa Sidokumpul, Kec
Guntur, Kab Demak.

Agama : Islam

Kewarganegaraan : Indonesia

Riwayat pendidikan :

RA Nurul Huda Sidkumpul Lulus Tahun 2004

MI Nurul Huda Sidokumpul Lulus Tahun 2010

MTS N Mranggen Lulus Tahun 2013

MAN 1 Semarang Lulus Tahun 2016

Demikian daftar riwayat hidup, ini saya buat dengan sebenar-benarnya,
untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 16 Juli 2020



Nur Azizah
NIM1602016082